ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

guna Memperoleh Gelar Magister

dakam Ilmu Falak

Oleh:

WALIAWATI

2002048006

PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2022

PERYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama Lengkap	: Waliawati
NIM	: 2002048006
Judul Penelitian	: **Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh**
Program Studi	: Magister Ilmu Falak
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembuat Pertavaan

Waliawati

NIM : 2002048006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fs.walisongo.ac.id

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Waliawati
NIM : 2002048006
Prodi : S2 Ilmu Falak
Judul : Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

telah diujikan pada tanggal 29 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Abdul Fatah Idris, M.S.I. Ketua Majelis	11 Juli 2022	
Dr. M. Harun, MH. Sekretaris	6 Juli 2022	
Dr. Ali Imron, M.Ag. Penguji 1	11 Juli 22	
Dr. Mashudi, M.Ag. Penguji 2	06 - 07 - 2022	

NOTA DINAS Semarang, 24 Juni 2022

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama	:	**Waliawati**
NIM	:	2002048006
Program Studi	:	S2 Ilmu Falak
Judul	:	**Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Abdul Fatah, M.S.I.
NIP: 19520805 198303 1 002

NOTA DINAS

Semarang, 20 Juni 2022

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama	:	**Waliawati**
NIM	:	2002048006
Program Studi	:	S2 Ilmu Falak
Judul	:	**Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.

NIP.: 19891102 201801 1 001

ABSTRAK

Waktu salat Subuh kembali diperbincangkan selain adanya konsep baru terhadap pemahaman dalil-dalil *syarak*, ada juga usulan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria ketinggian Matahari yang digunakan dalam penentuan awal waktu salat Subuh. Pada tahun 2009, Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi mengkritik waktu salat Subuh di Indonesia yang terlalu dini 24 menit. Kemudian isu ini semakin mengemuka melalui penelitian yang dilakukan oleh ISRN UHAMKA. Dengan adanya kritik untuk mengkaji kembali ketinggian Matahari awal waktu Subuh, Pemerintah melakukan pengamatan di Labuan Bajo dan menetapkan bahwa ketinggian Matahari -20º sudah benar. Sedangkan Muhammadiyah melalui hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang kriteria awal waktu Subuh menetapkan ketinggian Matahari pada -18º.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pertama, bagaimana geneologi keputusan musyawarah nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh. Kedua, bagaimana analisis fikih dan astronomi terhadap keputusan musyawarah nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan bentuk penyajian data kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh hasil yang optimal, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perubahan kriteria waktu Subuh dalam Munas Tarjih disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid dan hasil pengamatan fajar lembaga internal Muhammadiyah. Adapun faktor eksternal meliputi: adanya desakan dari umat tentang perbedaan ketinggian awal waktu Subuh, hasil penelitian fajar pakar astronomi,

standarisasi fajar para tokoh muslim dan standarisasi tinggi Matahari negara lain. Kedua, analisis fikih terhadap keputusan ini merupakan pemahaman terhadap ayat al-Quran dan Hadis tentang awal waktu Subuh. Berdasarkan astronomi, pendekatan fajar yang digunakan sudah sesuai dengan ketinggian fajar astronomi (*astronomical twilight*) yaitu -18º. Akan tetapi, pengamatan fajar yang dilakukan harus melihat faktor posisi Indonesia yang berada di dekat ekuator dan tingkat polusi cahaya yang tinggi.

Kata Kunci : Tarjih, Muhammadiyah, Subuh

ABSTRACT

The time for the Shubuh prayer was discussed again, in addition to the new concept of understanding the postulates of syarak, there is also a proposal to review the criteria for the height of the Sun used in determining the initial time for the Shubuh prayer. In 2009, Sheikh Mamduh Farhan al-Buhairi criticized the time for Shubuhb prayer in Indonesia which was too early to be 24 minutes. Then this issue came to the fore through research conducted by ISRN UHAMKA. With criticism to review the height of the Sun early at Shubuh time, the Government made observations in Labuan Bajo and determined that the Sun's height of -20º was correct. Meanwhile, Muhammadiyah through the results of the XXXI Tarjih National Deliberation regarding the criteria for the beginning of Shubuh time, set the height of the Sun at -18º.

This research was conducted to find out: first, the genealogy of the decisions of the XXXI Tarjih Muhammadiyah national conference regarding the criteria for the early Shubuh time. Second, how is the analysis of fiqh and astronomy on the decision of the XXXI Tarjih Muhammadiyah national meeting regarding the criteria for the beginning of Shubuh time.

This research is a type of field research, with the form of presenting qualitative data. Data collection techniques consisted of interviews and documentation related to this research. To obtain optimal results, the authors use descriptive analysis.

The results showed that: first, the change in the Shubuh time criteria in the Tarjih National Conference was caused by two factors, namely internal and external factors. Internal factors include: the main tasks of the Tarjih and Tajdid Council and the results of observations of the dawn of Muhammadiyah's internal institutions. The external factors include: the pressure from the people about the difference in the height of the early dawn time, the results of research on the dawn of astronomers, the standardization of the dawn of Muslim leaders and the high

standardization of the Sun from other countries. Second, the fiqh analysis of this decision is an understanding of the verses of the Quran and Hadith about the beginning of Shubuh time. Based on astronomy, the dawn approach used is in accordance with the astronomical twilight height, which is -18º. However, dawn observations must take into account Indonesia's position near the equator and its high level of light pollution.

Keywords : Tarjih, Muhammadiyah, Shubuh

نبذة مختصرة

وقعت مناقشة وقت صلاة الصبح مرة أخرى ، بالإضافة إلى المفهوم الجديد لفهم مسلمات سياراك ، هناك أيضًا اقتراح لمراجعة معايير ارتفاع الشمس المستخدمة في تحديد الوقت الأولي لصلاة الفجر. في عام 2009 ، انتقد الشيخ ممدوح فرحان البحيري وقت صلاة الصبح في إندونيسيا والذي كان مبكرًا جدًا بحيث لا يكون 24 دقيقة. ثم ظهرت هذه المشكلة في المقدمة من خلال البحث الذي أجرت ISRN UHAMKA . مع الانتقادات لمراجعة ارتفاع الشمس في وقت مبكر من الفجر ، أبدت الحكومة ملاحظات في لابوان باجو وقررت أن ارتفاع الشمس عند −20 درجة كان صحيحًا. في حين حددت المحمدية من خلال نتائج المداولة الوطنية الحادية والثلاثين بشأن معايير بداية وقت الفجر ارتفاع الشمس عند −18 درجة.

تم إجراء هذا البحث لمعرفة أولاً, نسب قرارات المؤتمر الوطني الحادي والثلاثين للترجمة المحمدية فيما يتعلق بمعايير وقت الفجر المبكر. ثانيًا, وكيف يتم تحليل الفقه والفلك على قرار الاجتماع الوطني الحادي والثلاثين ترجيح المحمدية بشأن معايير بداية وقت الفجر .

هذا البحث نوع من البحث الميداني ، على شكل عرض بيانات نوعية. تتكون تقنيات جمع البيانات من مقابلات وتوثيق متعلق بهذا البحث. للحصول على أفضل النتائج ، استخدم المؤلفون التحليل الوصفي.

وأظهرت النتائج أن أولاً, التغيير في معايير توقيت الصبح في المؤتمر الوطني للترجمة نتج عن عاملين ، هما عوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية تشمل: المهام الرئيسية لمجلس الترجيح والتجديد ونتائج ملاحظات فجر مؤسسات المحمدية الداخلية. أما العوامل الخارجية: ضغوط الناس حول الاختلاف في ذروة وقت الفجر المبكر ، ونتائج البحث في فجر علماء الفلك ، وتوحيد فجر القادة المسلمين ، والتوحيد العالي للشمس من البلدان

الأخرى. ثانيًا, التحليل الفقهي لهذا القرار هو فهم آيات القرآن والحديث عن بداية وقت الفجر. بناءً على علم الفلك ، فإن طريقة الفجر المستخدمة تتوافق مع ارتفاع الشفق الفلكي ، وهو -18 درجة. ومع ذلك ، يجب أن تأخذ ملاحظات الفجر في الاعتبار موقع إندونيسيا بالقرب من خط الاستواء ومستوى التلوث الضوئي المرتفع فيها .

الكلمات المفتاحية: ترجيح ، المحمدية ، صبح

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ha*	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan ha
د	*Da*	D	De

ذ	*Za*	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan ye
ص	*Sad*	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	*Dad*	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	*Ta*	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	*Za*	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*‘Ain*	‘__	Apostrof terbalik
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka

ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	__’	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Faṭhah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ـَيْ	*Faṭhah* dan *ya*	Ai	A dan I
ـَوْ	*Faṭhah* dan *wau*	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ـَ	*Faṭhah* dan *alif*	Ā	A dan garis di atas
ي ... ـِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	I dan garis di atas
و ... ـُ	*Ḍammah* dan *wau*	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭhah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.
Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia dan serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir Starat 2 yang berjudul *"***Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh***"*. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para Keluarga, Sahabat, dan umatnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tak luput dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Ade Aban (Alm.) dan ibu Latipah, S.Pd.I. beserta keluarga, atas segala doa, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan wujud kata-kata.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Dr. KH. Moh Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Universitas dan Fakultas.
4. Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku Ketua Jurusan S2 Ilmu Falak yang telah memberikan kebijakan teknis di tingkat jurusan serta selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis tepat waktu.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terima Kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

6. Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Drs. Mohammad Mas'udi, M. Ag. yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan banyak wawasan baru bagi penulis.
7. Kakak tersayang Iman Suparman dan Sri Novita Rahayu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Tak lupa para keponakan tersayang Nashreen Arisha Shiba, Abhi Raja Kai Syakil Al Hanan dan Abidzar Aidil Kahfi yang selalu memberikan kebahagian dikala lelah.
8. Keluarga besar Aki Udin (Alm.) yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas dukungan dan kaish sayangnya.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu kurang lebih 6 tahun, serta memberikan

semangat dan arahan yang sampai saat ini tidak akan penulis lupakan.

10. Indah Ayu Sari, Nur'aini dan U'un Aidatuz Zuhriyah sahabat dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, kritik dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Falak yang telah banyak membantu penulis (Agung L., Marataon R., Hisbullah S., Najmudin, Haryono, Zaidul, Kuniawati dan Izza).
12. Teman-teman kos BPI Blok H 11 (Ika, Aida, Putri, Riska dan Intan) yang telah menerima dan membantu penulis.
13. Fahmi Fahrizal yang selalu memberikan masukan dan support kepada penulis. Terima kasih selalu ada di samping penulis.
14. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis

selama melaksanakan studi di Program Magister Ilmu Falak UIN Walisongo.

Ucapan terima kasih tak cukup untuk membalas semua bantuan serta dukungan dari semua pihak. Semoga Allah SWT. yang akan memberikan balasan yang lebih baik. Penulis berharap penelitian yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya serta bagi para penggiat ilmu falak khususnya.

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis,

WALIAWATI

NIM: 2002048006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i
PERNYATAAN KEASLIAN …….. ii
PENGESAHAN ……. iii
NOTA PEMBIMBING ……. iv
ABSTRAK ……. vi
TRANSLITERASI …… xii
KATA PENGANTAR …… xviii
DAFTAR ISI …… xxiii
DAFTAR TABEL …… xxvi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ……. 1
B. Rumusan Masalah …….. 7
C. Tujuan Penelitian …… 7
D. Manfaat Penelitian …….. 8
E. Kajian Pustaka …… 8
F. Metode Penelitian ……... 13
G. Sistematika Pembahasan …… 18
BAB II : DISKURSUS DAN PERKEMBANGAN WAKTU SALAT SUBUH DI INDONESIA
A. Definisi Salat dan Waktu Salat …….. 21
B. Landasan Hukum Waktu Salat ……. 25
C. Batasan Waktu-Waktu Salat ……. 34

D. Dinamika Awal Waktu Subuh di Indonesia …….. 41

BAB III : PERKEMBANGAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MUHAMMADIYAH

A. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ……... 55
   1. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid ……... 59
   2. Fungsi dan Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid …….. 66
B. Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh .. 72
C. Respon Terhadap Keputusan Kriteria Awal Waktu Subuh Muhammadiyah ……. 89

BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

A. Analisis Fikih Terhadap Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah ……... 97
B. Analisis Astronomi Terhadap Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah …… 105
C. Kritik Terhadap Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh …… 108

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan …….. 110
B. Saran …… 111
C. Penutup …… 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Standar fajar menurut astronom muslim ……. 47

Tabel 2.2. Standar fajar yang berlaku dibeberapa negara ……..48

Tabel 2.3. Ketinggian Matahari Subuh ……. 49

Tabel 3.1. Lokasi pengamatan fajar dengan Sistem Otomatis Observasi Fajar (SOOP) ……. 94

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan hadis dan mempunyai tempat yang khusus dan fundamental yang senantiasa harus ditegakkan.[1] Salat ialah rukun Islam kedua setelah pengakuan dua kalimat syahadat. Ibadah ini wajib dilakukan oleh orang Islam sampai akhir hayatnya.

Kewajiban salat bagi seluruh umat muslim diperintahkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan misi suci yaitu *Isra' Mi'raj,* yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 12 sesudah kenabian.[2]

Dalam ajaran Islam ada ketentuan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariat yang dianjurkan. Ibadah-ibadah dalam Islam ada yang bersifat *'ibadah muwāqatah*, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya, bahkan pula ditentukan ruang yang harus

[1] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 77.

[2] Lengkapnya lihat di Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 103.

dipenuhi dalam beribadah. Salah satunya adalah ibadah salat.[3] Sehingga salah satu syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat, jika salat dikerjakan tidak pada waktunya, maka salatnya tidak sah.

Al-Quran sebagai sumber rujukan pertama bagi umat Islam telah menjelaskan perihal waktu-waktu salat. Akan tetapi, penjelasan dalam al-Quran masih secara umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber hukum kedua hadir untuk merinci waktu-waktu salat guna mempermudah pelaksanaan salat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Quran Surat al-Nisa ayat 103:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

"Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."[4]

Selain dari al-Quran, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang waktu pelaksanaan salat, berikut hadis tentang salat Subuh dari Abdullah bin Amr :

.....وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس[5]

[3] Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 9.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 95.

[5] Imam Muslim bin al-Hajjaj al Qusyaury an-Naisabury, Shahih Muslim, Beirut : Dar al Kitab al-Ilmiyah, tt, Juz I, 245-246.

"…Waktu shalat shubuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit Matahari" (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa waktu untuk salat subuh adalah dimulai ketika terbit fajar sampai terbit Matahari

Muhyidin Khazin berpendapat bahwa waktu-waktu salat yang ditunjukkan oleh al-Quran dan hadis hanya berupa fenomena alam, yang kalau tidak menggunakan ilmu falak, tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan awal waktu salat.[6] Ibadah salat ditentukan oleh pergerakan Bumi mengitari Matahari dan perputaran Bumi pada sumbunya. Waktu salat tidak hanya ditentukan oleh posisi Matahari, tetapi juga bergantung terhadap atmosfer Bumi yang berlapis-lapis dan sangat kompleks.[7] Di antara semua waktu salat, awal waktu subuh yang paling mendapatkan perhatian lebih dari para ulama.

Menurut Susiknan Azhari dalam literatur studi astronomi Islam, perbedaan pandangan dalam menentukan awal waktu subuh bukan hal baru. Al-Qaini berpendapat, ketinggian Matahari waktu subuh -17 derajat. Menurut Al-Biruni adalah -18 derajat. Begitu pula di Indonesia.

[6] Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dan Teori dan Praktiknya* , (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 81.

[7] Dhani Herdiwijaya, Waktu Subuh; Tinjauan Pengamatan Astronomi, *Jurnal Tarjih,* Volume 14 Nomor 1 (2017), 51-64.

Misalnya dalam kitab *Al-Khulashah al-Wafiyyah,* karya Kiai Zubair Umar al-Jailani disebutkan awal waktu subuh ketika posisi Matahari -18 derajat di ufuk timur. Kemudian disebutkan juga dalam kitab *Al-Durusul Falakiyah* karya Muhammad Ma'shum bin Ali dan Ilmu Falak dan Hisab karya Muhammad Wardan Diponingrat menyebutkan awal waktu Subuh saat Matahari -19 derajat di bawah ufuk bagian timur.

Di Indonesia, awal subuh dimulai saat Matahari -20 derajat di bawah ufuk hakiki dipengaruhi pemikiran Syekh Taher Djalaluddin Azhari dalam bukunya *Nakhbatu al-Taqrirati fī Hisābi al-Auqati.* Pemikirannya diwariskan dan dilanjutkan murid kesayangannya Syekh Jamil Jambek, kemudian dilanjutkan oleh Saadoe'ddin Djambek. Konsep ini menjadi pedoman Badan Hisab Rukyat (Kementerian Agama), dan dirujuk semua ormas Islam di Indonesia.[8] Standar inilah yang terus digunakan hingga sekarang.

Pada tahun 2009, isu perbedaan kriteria awal waktu Subuh kembali mencuat. Setelah kedatangan Syeikh Mamduh Farhan al-Buhairi ke Indonesia, ia melihat fenomena waktu salat Subuh yang dianggap terlalu dini

[8] https://www.republika.id/posts/15265/memahami-koreksi-waktu-subuh di akses pada tanggal 10 Maret 2022 M/7 Syakban 1443 H pukul 14:19 WIB.

sekitar 24 menit dari jadwal yang dipakai pada saat itu. Kritiknya kemudian ditulis dalam majalah Qiblati [9] Jika hasil penelitian dari Qiblati ini dikorelasikan ke dalam posisi Matahari, maka diperoleh awal waktu subuh pada saat ketinggian Matahari -17 hingga -14 derajat. Hasil tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan kriteria kemunculan fajar sadik berdasarkan pada ketetapan dari Kemenag RI yaitu -20 derajat.[10] Oleh karenanya, hal ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan ahli falak tentang keakuratan tinggi Matahari awal Subuh.

Melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin memastikan bahwa kriteria waktu subuh pada posisi -20 (minus dua puluh) derajat sudah benar, baik dilihat dari sisi fikih maupun sains. Hal ini didasarkan pada pengamatan fajar Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menggunakan instrumen modern di Labuan Bajo 23-25 April 2018. Labuan Bajo tergolong minim polusis cahaya karena lampu kota belum terlalu

[9] Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet.1, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), 5.

[10] Marataon Ritonga, Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh, *Jurnal Al-Marshad*, Vol. 7, No. 2 Desember 2021.

banyak, sehingga galaksi Bima Sakti pun terlihat dengan jelas, bahkan mata telanjang.[11]

Berdasarkan fenomena di atas, Muhammadiyah memandang persoalan awal waktu subuh memerlukan pembahasan khusus. Penentuan awal waktu Subuh merupakan persoalan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan empat jenis ibadah yang meliputi; penentuan awal waktu salat Subuh, akhir salat witir, awal ibadah puasa, dan akhir wukuf di Arafah. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid berusaha merespon fenomena yang terjadi dengan melakukan kaji ulang terhadap ketinggian Matahari awal waktu Subuh.

Oleh karena itu, pembahasan awal waktu Subuh diangkat dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 28 November - 20 Desember 2020 M/13 Rabiul Akhir – 5 Jumadil Awal 1443 H secara daring (*online*). Dari Munas tersebut didapatkan keputusan bahwa awal waktu Subuh Muhammadiyah berubah dari -20º menjadi -18º.[12] Konsekuensi dari keputusan ini adalah

[11] https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/04/30/penentuan-waktu-shubuh-pengamatan-dan-pengukuran-fajar-di-labuan-bajo/ di akses pada tanggal 18 Juni 2022 M/18 Zulqaidah 1443 H pukul 14:37 WIB.

[12] Lampiran Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021.

awal waktu Subuh Muhammadiyah mundur 8 menit dari jadwal Kemenag (1^{o} = 4 menit).

Berdasarkan fakta perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Muhammadiyah, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh geneologi penetapan kriteria awal waktu Subuh dalam Munas Tarjih XXXI kemudian dianalisis dengan perspektif fikih dan astronomi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian "***Analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar substansi dari penelitian ini tersampaikan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana geneologi[13] Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh?

[13] Kata geneologi berasal dari bahasa Yunani yaitu: *genea* berarti keturunan dan *logos* berarti pengetahuan. Geneologi merupakan kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti sejarah dan proses pembentukan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang awal waktu Subuh.

2. Bagaimana analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh perspektif fikih dan astronomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami geneologi Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh.
2. Mengetahui dan memahami analisis Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh perspektif fikih dan astronomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan akademisi ilmu falak dan masyarakat umum terkait penetapan tinggi matahari -18º untuk awal waktu subuh menurut Muhammadiyah.
2. Sebagai suatu karya ilmiah, dapat dijadikan tambahan informasi dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan erat dengan topik yang dibahas. Penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi dalam penyusunan tesis ini sendiri berkaitan dengan penentuan awal waktu salat subuh Muhammadiyah.

Artikel yang ditulis Dhani Herdiwijaya dalam Jurnal Tarjih dengan judul *Waktu Subuh; Tinjauan Pengamatan Astronomi*. Dalam tulisan ilmiah tersebut menjelaskan fenomena peralihan siang dan malam yang dalam Islam terkait dengan penentuan awal waktu subuh dan isya yang berlangsung relatif singkat, yaitu orde satu jam. Salah satu cara untuk mengetahui fase peralihan malam menuju siang adalah mengukur kecerahan langit dengan alat sederhana pengukur intensitas cahaya yang disebut fotometer dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu cuaca cerah, minimal awan, dan tidak ada sabit bulan. Pengukuran tersebut mengonfirmasi bahwa cahaya Matahari berinteraksi dengan lapisan atas atmosfer Bumi mulai terjadi pada sudut elevasi 17 derajat atau sekitar 65 menit sebelum Matahari terbit dan dapat menjadi awal dari waktu salat

subuh dan isya. Polusi cahaya sangat berpengaruh terhadap nilai kegelapan malam hari.[14]

Artikel yang di tulis oleh Taufiqurrahman Kurniawan dan Fuad Riyadi dalam Jurnal Yudisia dengan judul *Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang penentuan awal waktu subuh dengan pendekatan burhani , bayani dan irfani serta berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dalam maupun luar negeri dan beberapa data yang telah dikumpulkan ditemukan hasil kriteria dip yang telah dirangkum antara lain adalah mulai -13 derajat sampai -20 derajat. Ada perbedaan tingkat kecerahan cahaya dari perbedaan ketinggian (dip). Penulis berpendapat dengan adanya koreksi ketinggian Matahari dari -20 derajat ke -18 derajat jika dikoversi sekitar 8 menit merupakan jalan tengah tidak terlalu ekstrem juga tidak terlalu pagi. Hal tersebut mempertimbangkan sesuai dengan teks al-Quran maupun hadis yang mendekati suasana zaman Nabi Muhammad Saw.[15]

---

[14] Dhani Herdiwijaya, Waktu Subuh; Tinjauan Pengamatan Astronomi, *Jurnal Tarjih,* Volume 14 Nomor 1 (2017), 51-64.

[15] Taufiqurrahman Kurniawan, Fuad Riyadi, Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia, *Jurnal Yudisia,* Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.

Artikel karya Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dengan judul *Pola Kajian Waktu Subuh Para Astronom Muslim.* Artikel ini menjelaskan bahwa secara historis dan melalui penelusuran sumber-sumber astronomi karya para astronom muslim di peradaban Islam, ditemukan pola dan tipologi kajian waktu subuh yang berkembang di dunia Islam, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Disebutkan hasil penelitian dip subuh dari para astronom dan tertera dalam karya-karyanya. Para astronom menetapkan dip subuh yang teramati adalah -17 derajat, -18 derajat, dan -19 derajat.[16]

Artikel yang ditulis oleh M. Basthoni dalam Jurnal Sains Dirgantara dengan judul *A Prototype of True Dawn Observation Automation System (Prototipe Sistem Otomatisasi Observasi Fajar).* Tulisan tersebut mendeskripsikan pengembangan Sistem Otomatisasi Observasi Fajar (SOOF) untuk pengamatan fajar. Pengamatan fajar dilakukan untuk mengkoreksi atau memverifikasi kebenaran tentang kriteria awal waktu Subuh yang ditetapkan Kemenag. Lokasi pengamatan berada di Karimunjawa, Banyuwangi dan Semarang. Saat

[16] https://oif.umsu.ac.id/2020/12/pola-kajian-waktu-subuh-para-astronom-muslim/ di akses pada tanggal 23 Februari 2022 M/22 Rajab 1443 H pukul 13:45 WIB

pengataman diketahui bahwa cahaya Bulan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap waktu deteksi terbit fajar di lokasi dengan polusi cahaya rendah. Tulisan ini mengusulkan fajar sadik terdeteksi pada posisi Matahari rata-rata $-20^{o}\pm 0{,}2$ derajat di bawah ufuk.[17]

Materi seminar yang ditulis oleh AW. Raihnana, K. Norihan, M. Muhamad Hazwan dengan judul *Issues on Determination of Accurate Fajr and Dhuha Prayer Times According to Fiqh and Astronomical Perspectives in Malaysia: A Bibliography Study*. Didalamnya menjelaskan tentang perbedaan pandangan tentang ketinggian matahari untuk penentuan salat dhuha dan subuh. Kemudian dilakukan pengamatan fajar untuk salat subuh dan panjang bayangan bagi salat dhuha dari semua Negara bagian di Malaysia. Didapatkan kesimpulan bahwa dalam Islam untuk menentukan suatu hukum, *mushahadah* (*testimony*) lebih disukai. Begitu pula dalam menentukan waktu salat yang tepat, para ulama menekankan pentingnya pengamatan dengan mata telanjang daripada hisab.

[17] M.Basthoni, A Prototype of True Dawn Observation Automation System (Prototipe Sistem Otomatis Observasi Fajar), *Jurnal Sains Dirgantara*, Vol. 18, No. 1, 2020, 33-42.

Kemudian didapati juga perkembangan peralatan dan ilmu astronomi dapat memecahkan masalah fiqh dan syariah.[18]

Berdasarkan beberapa kajian penelitian di atas, posisi penelitian ini membahas secara komprehensif tentang Keputusan Musyawarah Nasional (munas) XXXI Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh. Penelitian ini guna mengetahui geneologi Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan kriteria tinggi Matahari -18º untuk awal waktu subuh. Kemudian Keputusan Munas Tarjih tentang awal waktu tersebut dianalisis dengan pendekatan fikih dan astronomi.

F. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini melalui serangkaian metode yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan meliputi :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survei atau observasi di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh data

[18] A.W Raihana, K. Norihan, M. Muhamad Hazwan, *Issues on Determination of Accurate Fajr and Dhuha Prayer Times According to Fiqh and Astronomical Perspective in Malaysia: A Bibliography Study*, Conference Proccedings, Bali Indonesia 13-14 Oktiber 2016.

sebagai sumber primer.[19] Sedangkan bentuk penyajian data penelitian ini adalah secara kualitatif dengan menjabarkan data analisis secara naratif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. [20] Oleh karena itu, sumber data yang tepat sangat penting untuk mendukung validitas suatu penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan semua bahan tertulis yang berasal langsung/asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.[21] Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah Drs. Mohammad Mas'udi, M. Ag.[22] dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 tentang kriteria awal waktu Subuh.

---

[19] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56.

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11), 114.

[21] Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2021), 34.

[22] Wawancara dilakukan secara langsung di Gedoeng Dakwah Jalan KHA. Dahlan pada tanggal 11 Juni 2022/11 Zukaidah 1443 H pukul 13:00 WIB.

Adapun data sekunder merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, atau bisa disebut dengan pendukung data primer.[23] Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi tiga lembaga internal Muhammadiyah yang diberikan mandat untuk penelitian fajar sadik, artikel, buku-buku dan sumber-sumber pendukung lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sampel Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *purposive sampling* yang sering disebut dengan keterwakilan sampel. Pengambilan sampel ini bukan berdasarkan strata, jabatan, atau daerah, tetapi berdasarkan tujuan ataupun pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang fokus masalah yang kita harapakan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.[24] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Drs. Mohammad Mas'udi, M. Ag. selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah yang

[23] Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purnama Inves, Cet.1, 2007), hal. 79.

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002), 117.

dinilai menguasai tema seputar permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sisteatis dan standar untuk memperoleh data yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[25] Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara mendalam (*in dept interview*)

Metode wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Dengan wawancara ini, maka penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah untuk mengetahui latar belakang diputuskannya tinggi Matahari 18 derajat di bawah ufuk untuk awal waktu Subuh dan sejauh mana implementasi

[25] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.10, 2014), 153.

putusan tersebut di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.[26] Teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui, memahami dan mempelajari hal-hal atau data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 tentang kriteria awal waktu subuh,kebijakan, peraturan, gambar dan lainnya. Dokumentasi berupa beberapa foto dan rekaman saat melakukan wawancara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

[26] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015,), cet. III, 177.

dapat diinformasikan kepada orang lain.[27] Setelah penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, penulis melakukan metode analisis deskriptif.[28] Sehingga didapatkan hasil yang lebih komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan berbagai sub pembahasan di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, secara detail sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[27] Robert C. Biklen Bogdan Knopp Sari, *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods, Allyn and Bacon,* (London: Boston, 1982), 312.

[28] Analisis deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian kualtitatif (namun juga banyak dipakai dalam penelitian kuantitatif). Analisis deskriptif dapat berupa deskripsi dalam bentuk table-tabel, deskripsi tentang fenomena sosial dan sebagainya. Lihat Tim Penyusun Edisi 2021, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah,* (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2021), 38.

BAB II DISKURSUS DAN PERKEMBANGAN WAKTU SALAT SUBUH DI INDONESIA

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan awal waktu salat Subuh. Meliputi pengertian, dalil al-Quran dan Hadis, batas-batas waktu salat, dan perkembangan awal waktu Subuh di Indonesia.

BAB III PERKEMBANGAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MUHAMMADIYAH

Pada bab ini membahas tentang perkembangan awal waktu Subuh Muhammadiyah, Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah dan respon masyarakat terhadap kriteria waktu Subuh Muhammadiyah.

BAB IV ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Pada bab ini menjelaskan analisis keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang kriteria awal waktu Subuh perspektif fikih dan astronomi. Serta kritik dari penulis terhadap keputusan ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan simpulan, kritik dan saran, serta penutup.

BAB II

DISKURSUS DAN PERKEMBANGAN WAKTU SALAT SUBUH DI INDONESIA

A. Definisi Salat dan Waktu Salat

Salat[29] menurut bahasa (*lughat*) berasal dari kata *shalla, yushalli, shalatan,* yang mempunyai arti doa,[30] sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 103.[31] Salat juga mempunyai arti rahmat, selain itu salat juga mempunyai arti memohon ampunan, sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 56.[32] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salat diartikan rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT, doa kepada Allah SWT.[33]

Sedangkan menurut istilah, salat berarti sebuah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Slamet menambahkan definisi salat adalah suatu

[29] Kata salat ini tergolong kata serapan dari bahasa Arab yang masih sesuai dengan aslinya, baik lafal maupun artinya. Lihat Pusat Pengembangan Bahasa, *Bahasa Indonesia Bahasa Bangsaku,* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014) 40.

[30] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 792.

[31] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1,* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 107.

[32] Slamet Hambali, *Aplikasi Astronomi Modern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim: Analisis Teori Awal Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi Modern,* IAIN Walisongo, 2012, 14.

[33] Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1249.

ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu.[34]

Salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT., di mana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam *Mi'raj* dengan tanpa ada perantara.[35] Peristiwa ini terjadi pada Bulan Rajab tahun ke-12 kenabian.[36] Dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Jibril bertemu dengan nabi-nabi terdahulu.[37]

Ibadah salat dalam agama Islam menempati kedudukan paling tinggi, ini artinya kedudukan salat tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Salat merupakan tiang agama, maka agama tidak akan berdiri kokoh

---

[34] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 107.

[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 1 terj. Dari *Fiqhu Sunnah* oleh Khairul Amru Harahap,Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), cet.1, 158.

[36] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 103.

[37] Dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Idris AS, Nabi Musa AS dan Nabi Ibrahim AS. Lihat hadits Bukhori nomor 349, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* juz I, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 115-116.

melainkan dengannya.[38] Bahkan, perhatian Islam terhadap salat sampai pada perintah supaya umatnya tetap menjaga salat ketika sedang mukim maupun safar, juga dalam keadaan aman maupun takut.[39]

Salat adalah media ibadah bagi orang-orang beriman untuk berinteraksi secara langsung dengan tuhan-Nya yang telah ditentukan waktu-waktunya.[40] Maka menurut para ulama salat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada batas-batas waktu yang telah ditentukan, sehingga salat merupakan ibadah *muwaqqat*, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya.[41] Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Quran Surat al-Nisa ayat 103:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

"Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."[42]

---

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Dari *Fiqghu Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 125.

[39] Syaikh Husain bin 'Audah al-'AwaIsyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran dan As-Sunnah)* terj. Dari *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah* oleh Abu Ihsan Al-Atsari, Yunus, dan Zulfan, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2016), 357.

[40] Waktu-waktu salat disni adalah waktu salat lima waktu, yakni Zuhur, Asar, Magrib,Isya dan Subuh.

[41] Zainul Arifin, *Ilmu Falak; Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah (HIsab Kontemporer)*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), 31.

[42] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 95.

Ayat di atas menerangkan tentang waktu salat secara *ijmal* (global). Para *mufassir* berbeda pendapat tentang tafsir ayat '*Kitaban al-Mauquta*". Ada dua pendapat; pertama, yang mengartikannya sebagai kewajiban saja tanpa ada embel-embel waktu. Kedua, menyatakan "*Kitaban Mauquta*" bermakna waktu yang ditentukan.[43]

Makna waktu salat (*al-waqt*) adalah batasan sesuatu. Baik dari segi masa maupun esensi. Adanya waktu salat ini memudahkan umat Islam untuk menjalankan ibadah salat sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan.[44] Menurut penelusuran dari berbagai literasi diketahui bahwa istilah awal waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan hadiss yang berkaitan dengan waktu salat.[45]

Kemudian yang dimaksud waktu salat dalam pengertian hisab ialah awal masuknya waktu salat. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi Matahari yang diukur dari suatu tempat ke muka bumi. Menghitung waktu salat pada hakikatnya adalah menghitung posisi Matahari sesuai

[43] Selengkapnya lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program PascAsarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 108.

[44] Maulidatun Nur Azizah, Analisis HIsab Awal Waktu Salat Dalam Kitab *Asy-Syahru*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018, 23.

[45] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 63.

dengan kriteria yang ditentukan.[46] Waktu salat habis ketika datang waktu salat berikutnya, kecuali waktu salat Subuh yang berakhir ketika munculnya Matahari di ufuk timur.[47]

B. Landasan Hukum Waktu Salat

Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum. Sumber hukum Islam pertama adalah al-Quran dan kedua adalah Sunah. Dasar hukum awal waktu salat terdapat dalam dua sumber hukum utama umat Islam, yaitu al-Quran dan Hadis, diantaranya sebagai berikut:

1. Landasan al-Quran
   a. Q.S. al-Nisa ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا

"Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu

[46] Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 9.

[47] Ibnu Zahid Abda el-Moeid, *Waktu Sholat dan Cara Menghitungnya: Materi Diklat Hisab Rukyat Angkatan II Tahap Pertama*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 28-29 Januari 2011.

duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."[48](al-Nisa: 4: 103)

Kata (موقوتا) *mauqutan* terambil dari kata (وقت) *waqt/*waktu. Dari segi bahasa, kata ini memiliki arti "batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan satu pekerjaan". Setiap salat mempunyai waktu masing-masing, berarti ada masa di setiap salat ketika seseorang harus selesai dan mengakhirinya. Menurut pendapat lain salat adalah kewajiban yang tidak berubah waktu-waktunya, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur apapun sebabnya.[49] Dari Zaid bin Aslam yang dikutip *Tafsir al-Qurthubi* berkata bahwa." Kata (موقوتا) bermakna waktu yang jelas," maksudnya adalah dilakukan pada waktu yang jelas. Menurut ahli bahasa mempunyai makna kewajiban yang waktunya telah jelas (ditentukan).[50]

[48] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), 95.

[49] Selengkapnya lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 693.

[50] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi,* terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 885.

Menurut Al-Syaukani makna ayat ini adalah Allah SWT telah mewajibkan sejumlah salat kepada para hamba-Nya, dan menetapkan waktu-waktunya, maka tidak boleh seorang pun melaksanakan di luar waktunya kecuali ada udzur syar'i, seperti ketiduran dan lupa.[51]

b. Q.S. Thaha ayat 130

فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ وَمِنۡ ءَانَآيِٕ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡ وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ

"Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan-mu, sebelum Matahari terbit, dan sebelum terbenam; dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang."[52](Thaha: 20: 130)

Dapat dipahami bahwa ayat di atas dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu salat yang ditetapkan Allah SWT. Lafadz *qabla thulū' asy-syams/* sebelum terbit Matahari mengisyaratkan salat Subuh.

[51] Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 76.

[52] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), 321.

Kemudian *wa qabla al-ghurub/* dan sebelum terbenamnya adalah salat Asar. Lafadz *anā a*[53] *al-lail/*pada waktu-waktu malam menunjuk salat maghrib dan Isya. Sedang lafadz *athrāf*[54] *al-nahar/*pada penghujung-penghujung siang adalah salat Zuhur.[55]

c. Q.S. al-Isra ayat 78

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا

"Laksanakanlah salat sejak Matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."[56] (al-Isra: 17: 78)

Kata لدلوك diambil dari kata دلك yang bila dikaitkan dengan Matahari, maka ia berarti tenggelam, atau menguning, atau tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna tersebut mengisyaratkan dua kewajiban salat, yaitu Zuhur dan Asar, dan secara tersirat juga

[53] Lafadz *Anaa* adalah bentuk jama dari *inaa* yakni waktu.

[54] Lafadz *Athraf* adalah jamak dari *tharafa* yaitu penghujung. Ia digunakan untuk menunjuk akhir pertengahan awal dari siang dan awal pertengahan akhir. Waktu Zuhur masuk dengan tergelincirnya Matahari yang merupakan penghujung dari pertengahan awal dan akhir dari pertengahan akhir.

[55] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 400.

[56] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), 290.

mengisyaratkan tentang salat Magrib, karena waktu maghrib bermula ketika Matahari menguning.[57]

Kata غسق (*ghasaq*) pada mulanya berarti penuh. Malam dinamai *ghasaq al-lail* karena angkasa dipenuhi oleh kegelapannya. Ulama Syi'ah kenamaan Thabathaba'i yang pendapatnya dikutip Quraish Shihab berpendapat bahwa (لدلوك الشمس إلى غسق اليل) mengandung empat kewajban salat yakni Zuhur, Asar, Magrib dan Isya.[58]

Berdasarkan ayat di atas, paruh pertama yaitu salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya. Sedangkan paruh keduanya mengulas tentang salat Subuh. Salat Subuh dinamakan *qur'an al-fajr* dan keadaan disaksikan, hal ini disebabkan karena para malaikat malam dan siang menyaksikan salat Subuh serta memperbanyak bacaan al-Quran pada waktu itu.[59]

d. Q.S. Hud ayat 114

[57] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 524.

[58] *Ibid.*

[59] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* terj. Dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 216.

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ

"Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)."[60] (Hud: 11: 114)

Hamka menjelaskan bahwa yang di maksud dengan dua tepi siang adalah waktu pagi (Subuh) dan lepas tengah hari atau petang. Selepas tergelincir Matahari dari pertengahan siang, itu namanya sudah petang atau sore.[61] Adapun yang di maksud bagian permulaan daripada malam adalah saat-saat yang paling berdekatan.[62] Sehingga ada juga yang memahami kata ini dalam arti awal waktu salat setelah terbenamnya Matahari. Ayat di atas mengajarkan bahwa laksanakan salat dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan, rukun, syarat dan sunah-sunahnya pada kedua tepi siang yakni pagi dan petang (Subuh,

[60] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), 234.

[61] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol.4, (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. 1, 621.

[62] Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 486.

Zuhur dan ashar) dan pada bagian permulaan dari malam (maghrib dan Isya termasuk witir dan tahajud).[63]

e. Q.S. al-Baqarah ayat 187

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar."[64](al-Baqarah: 2: 187)

Kata fajar digunakan sebagai batasan dari waktu gelap menuju terang. Secara bahasa, fajar adalah pencahayaan gelap malam dari sinar pagi. Para ulama sepakat bahwa fajar ada dua, yaitu fajar kazib dan fajar sadik. Fajar kazib disebut juga dengan fajar pertama (*al-fajr al-awwal*) karena ia muncul pertama kali dan berikutnya disusul dengan fajar sadik. Tanda-tanda fajar kazib adalah ia muncul menjulang ke langit laksana seekor serigala dan sesaat kemudian

[63] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 368.

[64] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), 29.

mengilang. Sementara itu fajar sadik disebut dengan fajar kedua (*al-fajr al-tsani*). Dikarenakan fajar sadik muncul setelah fajar kazib. Tanda-tanda alami fajar sadik adalah ia tampak menyebar di sepenjuru ufuk dengan warna keputih-putihan.[65]

2. Landasan Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr r.a

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قالَ: «وقْتُ الظُّهْرِ إذا زالَتِ الشَّمْسُ وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، ووَقْتُ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ووَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ ما لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، ووَقْتُ صَلاةِ العِشاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ الأوْسَطِ، ووَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الفَجْرِ ما لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطانٍ[66]«

"Dari Abdullah bin Amr r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: waktu Zuhur apabila Matahari tergelincir, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan panjangnya, selama belum datang waktu Asar. Dan waktu Asar selama cahaya Matahari belum menguning. Dan waktu Magrib selama *syafak* (mega merah) belum menghilang. Dan waktu salat Isya itu hingga pertengahan malam. Dan waktu Subuh mulai terbit fajar sampai sebelum Matahari terbit. Jika

[65] Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab,* (Beirut: Dār Sādir, 2005), Cet. 5, 130-131.

[66] Muslim bin al Hajjaj Abu al Hasan al Qasyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim* , (Beirut: Dar Ihya al Turats al 'Arabiy, tt), no. 6671.

Matahari telah terbit maka berhentilah melakukan salat sebab ia terbit di antara dua tanduk setan."

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a

عن جابر، قال جاء جبريل إلى النبيّ - ﷺ - حين زالت الشمس، فقال: قم يا محمد! فصلّ الظهر، فقام فصلّى الظهر.ثمَّ جاءه حين صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، فقال: قم فصلِّ العصر، فقام فصلّى العصر.ثمَّ جاءه حين غابت الشمس، فقال: قم فصلّ المغرب، [فقام فصلى المغرب.[ثمَّ مكثَ حتى ذهب الشفقفجاءه، فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها.ثمَّ جاءه حين سطعَ الفجر بالصبح، فقال: قم يا محمد! فصلّ [الصبح]، فقام فصلّى الصبح[67].

"Dari Jabir berkata: Telah dating Jibril 'alaihissalam datang kepada Rasulullah ﷺ ketika Matahari telah condong ke barat, ia berkata.'Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah salat!' Lalu beliau salat Zuhur-ketika Matahari condong ke barat-. Kemudian dia menetap hingga tatkala bayangan seseorang seperti aslinya. Ia datang pada waktu Asar, lantas berkata, 'Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah salat!' Lalu beliau salat Asar, Kemudian dia menetap. Ia datang lagi ketika Matahari telah terbenam dan berkata, 'Bangkit dan tegakkan salat Magrib!' lalu beliau salat Magrib ketika Matahari terbenam. Kemudian dia menetap dan tatkala awan merah telah hilang Jibril datang dan berkata 'bangkitlah dan tegakkan salat Isya!' Lalu beliau salat Isya, dan saat fajar terbit pada waktu pagi, ia berkata, 'Bangkitlah dan tegakkan salat!'Lalu beliau salat Subuh. Kemudian

[67] Muhammad Nashirudin al Bani, *Shohih Maarid Dzomaan Ilā Zawaid Ibnu Hibban*, (Riyadh: Dar alushoimi li nasri wa tauzi, 2000), no.523.

besoknya ia datang lagi ketika bayangan orang sama seperti aslinya dan berkata, 'Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah salat!, lalu beliau salat Zuhur. Kemudian Jibril datang lagi tatkala bayangan (benda) seperti dua kali lipatnya, ia berkata, 'Wahai Muhammad, tagakkanlah salat! lalu beliau salat Asar. Kemudian Jibril datang lagi untuk salat saat Matahari terbenam dan hanya satu waktu. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, tegakkanlah salat!'Lalu beliau salat Magrib. Ia juga datang untuk salat Isya ketika sepertiga malam berlalu, 'Wahai Muhammad, tegakkanlah salat!, lalu beliau salat Isya. Kemudian Jibril datang untuk salat Subuh ketika sudah terang sekali, ia berkata, 'Wahai Muhammad, tegakkanlah salat! lalu beliau salat Subuh. Lalu beliau ﷺ bersabda, "Semua waktu salat adalah diantara dua waktu ini."

Berdasarkan landasan hukum dari al-Quran dan Hadis di atas, waktu-waktu salat dapat diketahui dengan melihat pergerakan Matahari. Dalam al-Quran hanya disebutkan secara global tentang waktu salat. Kemudian, dari hadis-hadis di atas, para ulama fikih menjelaskan secara terperinci tentang batasan-batasan waktu salat. Untuk lebih jelasnya, penulis akan paparkan pada pembahasan selanjutnya.

C. Batasan Waktu-Waktu Salat

Dari berbagai landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa teks yang dijadikan landasan dalam menentukan

awal waktu salat bersifat interpretatif.[68] Sebagai implikasinya muncul perbedaan dalam menetapkan awal waktu salat. Kelompok pertama menyebutkan bahwa awal waktu salat ada tiga. Kelompok kedua menyebutkan bahwa awal waktu salat ada lima.[69]

Menurut penulis, di Indonesia sendiri yang lebih berkembang adalah tipologi kedua, yaitu awal waktu salat terdiri dari lima waktu. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat fenomena alam yang Allah SWT jadikan petunjuk sebagai pertanda masuknya awal waktu salat. Berikut batasan waktu-waktu salat:

1. Waktu Salat Zuhur

   Waktu Zuhur adalah dimulai ketika tergelincirnya Matahari dari tengah meridian langit (*istiwa'*) kearah barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi Matahari di tengah langit, atau bertambah panjangnya bayangan suatu benda, sesaat setelah posisi Matahari di tengah

[68] Interpretatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat adanya kesan, pendapat, dan pandangan; berhubungan dengan adanya tafsiran. Lihat aplikasi KBBI V.

[69] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 64.

langit. Dan waktu Zuhur berakhir ketika masuk waktu Asar.[70]

Menurut empat imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat bahwa awal waktu salat Zuhur yaitu ketika Matahari sudah tergelincir.[71] Akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai kapan akhir waktu salat Zuhur. Menurut Imam Syafi'i dan Daud berpendapat bahwa akhir waktu salat Zuhur adalah ketika panjang bayangan suatu benda melebihi sedikit saja dari panjang benda tersebut. Adapun menurut Abu Hanifah akhir waktu Zuhur adalah saat panjang bayangan suatu benda sama dengan dua kali panjang benda tersebut.[72]

Hal tersebut sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dimana Arab Saudi yang berlintang 20º-30º utara, pada saat Matahari tergelincir panjang bayang-bayang dapat mencapai panjang bendanya bahkan lebih. Keadaan ini dapat terjadi ketika Matahari sedang

---

[70] Zainul Arifin, *Ilmu Falak; Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), 33.

[71] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyaqi, *Fiqh EmpatMadzhab* terj. dari *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah,* oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), 46.

[72] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibnu Rusyd al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 116.

berposisi jauh di selatan yaitu sekitar bulan Juni dan Desember.[73]

2. Waktu Salat Asar

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Daud dan para ulama lainnya sepakat bahwa salat Asar dimulai ketika berakhirnya waktu Zuhur, yaitu ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut.[74] Terkecuali pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa masuknya waktu Asar ialah ketika panjang bayangan suatu benda dua kali dari panjang bendanya. Hal yang menyebabkan perbedaan pendapat oleh kedua ulama, yaitu karena adanya dua kemungkinan fenomena yang dapat dijadikan dasar sebagai penentu waktu salat.[75]

Perbedaan awal waktu Asar didasarkan pada fenomena alam yang dipengaruhi oleh musim atau posisi tahunan Matahari. Pada musim dingin hal itu (panjang bayangan dua kali dari panjang bendanya) pada waktu Zuhur, bahkan mungkin tidak pernah

[73] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya,* (Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2012), 83.

[74] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid,* terj. Dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 205.

[75] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak (Teori, Praktik, dan Fikih),* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 34.

terjadi karena bayangan selalu lebih panjang daripada tongkatnya.[76]

Kementerian Agama menganut kriteria waktu Asar adalah saat panjang bayangan sama dengan panjang benda ditambah panjang bayangan saat istiwa. Sehingga besarnya sudut tinggi Matahari waktu Asar bervariasi setiap harinya.[77]

Perbedaan pendapat *fuqaha* dalam menentukan akhir waktu Asar, ada dua riwayat dari Malik. Pertama, akhir waktu salat Asar adalah jika panjang bayangan dua kali panjang benda itu. Pendirian seperti itu juga dikemukakan oleh Syafi'i. Kedua, akhir waktu salat Asar adalah selama warna Matahari belum nampak kuning. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal.[78]

3. Waktu Salat Magrib

[76] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program PascAsarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 127.

[77] Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 44.

[78] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, terj. Dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 206.

Awal waktu salat Magrib dimulai sejak Matahari terbenam sampai tibanya waktu Isya.[79] Dengan kata lain waktu Magrib adalah dimulai ketika tenggelamnya piringan atas Matahari di ufuk barat dan berakhir ketika masuk waktu Isya.[80]

Waktu Magrib bermula dari terbenamnya Matahari. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama. Menurut ulama Hanafi, Hambali, dan *qaul qadim*[81] madzhab Syafi'i waktu Magrib berlangsung hingga hilangnya *syafaq*.[82]

4. Waktu Salat Isya

Awal waktu salat Isya dimulai sejak hilang mega merah sampai separuh malam. Ada juga pendapat yang mengatakan sepertiga, ada juga yang mengatakan akhir

[79] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya,* (Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2012), 83.

[80] Zainul Arifin, *Ilmu Falak; Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer),* (Yogyakarta: Lukita, 2012), 35.

[81] Penentuan awal waktu salat Magrib menurut Imam Syafi'I terbagi menjadi dua kaul yaitu kaul *qadim* dan kaul *jadid.* Menurut kaul *qadim,* awal waktu salat Magrib yaitu ketika terbenamnya Matahari dan berakhir ketika hilangnya mega merah. Sedangkan menurut kaul *jadid,* penentuan waktu salat Magrib dibatasi dengan seukuran menutup aurat, wudu, adzan, iqamat, salat Magrib dan salat sunah dua rakaat dengan standar kebiasaan umum. Lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 129.

[82] Wahbab Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid I, terj. Dari *Fiqh Islam wa Adillatuhu* oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 554.

Isya adalah terbitnya fajar.[83] Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu ketika hilangnya cahaya putih dan berakhir sampai datangnya waktu fajar sadik (masuk awal waktu Subuh).[84] Cahaya kemerahan ini dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan *syafaq* yang merupakan bias cahaya Matahari hasil pemantulan oleh partikel-partikel di angkasa pada sore hari.[85]

5. Waktu Salat Subuh

Awal waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar[86] sadik dan berakhir sampai terbitnya Matahari.[87] Departemen Agama juga mendefinisikan waktu Subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit Matahari.[88] Fenomena fajar sadik sendiri ditandai dengan cahaya terang yang menyebar di ufuk Timur sebelum Matahari

---

[83] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2012), 83.

[84] Zainul Arifin, *Ilmu Falak; Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), 35.

[85] Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Cet. 1, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 76.

[86] Fajar dalam istilah bahasa Arab bukanlah Matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbit Matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit. Lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak…..,* 124.

[87] Zainul Arifin, *Ilmu Falak; Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), 35.

[88] Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, 4.

terbit. Empat imam madzhab berpegangan kepada hal ini.[89]

Cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja sehingga pada posisi Matahari -20º di bawah ufuk timur bintang-bintang sudah mulai redup karena kuatnya cahaya fajar itu. Oleh karenanya ditetapkan bahwa tinggi Matahari pada awal waktu Subuh (h Subuh) adalah -20º atau h Subuh = -20º.[90] Namun ada ahli hisab lainnya seperti Zubair Umar al-Jailani dengan -18º oleh dan Muhammad Wardan Diponingrat dengan -19º. Disamping itu, jika tempat yang akan dihitung waktu salatnya berada pada ketinggian tertentu maka tinggi Matahari tadi masih harus dikoreksi dengan angka kerendahan ufuk.[91]

D. Dinamika Awal Waktu Subuh di Indonesia

Para ulama telah sepakat bahwa waktu Subuh adalah sejak terbit fajar sadik sampai terbitnya Matahari. Di dalam al-Quran secara tak langsung disebutkan sejak meredupnya

[89] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyaqi, *Fiqh EmpatMadzhab* terj. dari *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah,* oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), 47.

[90] Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik; Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan dan Gerhana,* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 92.

[91] Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 71.

bintang-bintang (Q.S. 52:49). [92] Meskipun pada saat itu Matahari masih berada sekitar belasan derajat di bawah ufuk, namun karena adanya pembiasan atmosfer cahaya Matahari dapat dibiaskan sehingga langit tidak lagi menjadi gelap.[93]

Dari ketentuan yang termuat dalam al-Quran dan Hadis dapat dipahami bahwa ketentuan salat tersebut berkaitan dengan posisi Matahari. Oleh karena itu, dalam penentuan awal waktu salat, data astronomis (*zij*)[94] terpenting adalah posisi Matahari, terutama tinggi (*irtifa'* (h))[95], atau jarak zenith (*al-bu'd as-samit* (z)), z = 90º - h.[96]

---

[92] Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 25.

[93] Slamet Hambali, *Aplikasi Astronomi Modrn dalam Kitab As-salat Karya Abdul Hakim (Analisis Teori Awal Waktu Salat dalam Perspektif Modern)*, Laporan penelitian individual, IAIN Walisongo, 2012, 41.

[94] *Zij* berasal dari bahasa Sansekerta, yang masuk ke bahasa Arab dan Persia melalui bahasa Pahlavi, berarti table astronomi. Tapi sebenarnya kebanyakan *Zij* tak hanya memuat table, juga pembahasan teori astronomi, bab tentang kronologi, penjelasan luas hal astronomi matematis dan subyek lain yang berhubungan. Selengkapnya lihat di Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 177.

[95] Dalam dunia astronomi biasa disebut *Altitude* dan diberi tanda h. Ketinggian benda langit dihitung dari kaki langit melalui lingkaran vertical sampai benda langit yang dimaksud. Ketinggian itu dinyatakan dengan derajat minimal 0 dan maksimal 90. Ketinggian benda langit biasa diberi tanda positif bila berada di atas kaki langit, dan diberi tanda negatif apabila berada dibawahnya.

[96] Dalam bahasa inggris jarak zenith disebut *zenith distance* dan dalam bahasa arab disebut *bu'du as-sumti*. Jarak dari titik zenith ke titik pusat suatu bintang yang diukur melalui lingkaran vertical yang melalui titik pusat bintang tersebut. Jarak zenith biasanya ditandai dengan huruf Z. Jarak zenith yang terkecil adalah 0 derajat, yakni apabila benda langit persis berada pada titik

Fenomena fajar (*morning twilight),* Matahari terbit (*sunrise),* Matahari melintasi meridian (*culmination),* Matahari terbenam (*sunset),* dan akhir senja (*evening twilight)* berkaitan dengan jarak zenith Matahari.[97]

Dalam menentukan awal waktu salat, metode hisab menjadi sebuah pilihan yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.[98] Secara umum masyarakat telah sepakat menerima data astronomi (baca:perhitungan) sebagai acuan.[99]

Dalam ilmu falak, fajar dibedakan menjadi dua yaitu *fajar shadik* (nyata) dan *fajar kadzib* (semu). Fajar sadik didefinisikan sebagai cahaya yang tampak dan menyebar di atas horizon timur. Adapun fajar kazib didefinisikan sebagai cahaya yang menjulang ke atas pada posisi tengah-tengah langit dan memiliki bentuk seperti ekor serigala. Fajar kazib terbit sebelum terbitnya fajar sadik dan bersifat

---

zenith. Sedangkan jarak zenith yang paling besar adalah 180 derajat, yakni apabila benda langit persis berada pada titik nadir.

[97] Moedji Raharto, Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan Bayangan Arah Kiblat, makalah disampaikan dalam *Workshop Nasional Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat,* Yogyakarta Auditorium UII, 7 April 2001, 8.

[98] Muhammad Hidayat, Penyebab Perbedaan Hasil Perhitungan Jadwal Waktu Salat di Sumatera Utara, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan,* Vol.4, No. 2, 2018, 205

[99] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat,* (Malang: Madani, 2014), 12.

sementara sebelum menghilang kembali.[100] Cahaya fajar sadik akan terus bertambah terang hingga Matahari terbit.[101]

Kemudian dalam astronomi, fajar dibedakan menjadi tiga berdasarkan ketinggian Matahari di bawah horizon, yaitu fajar astronomi, fajar nautika, dan fajar sipil. Pada saat ketinggian Matahari 18 derajat sampai 12 derajat di bawah horizon, fajar ini dinamakan fajar astronomi (*astronomical twilight).* Pada saat fajar astronomi, langit sudah gelap sehingga benda-benda di sekitar tidak dapat dibedakan kecuali mata sudah beradaptasi cukup lama dalam kegelapan. Fajar nautika (*nautical twilight)* terjadi pada saat ketinggian Matahari berada pada 12 derajat sampai 6 derajat di bawah horizon. Pada saat fajar nautika, langit masih cukup gelap atau remang-remang sehingga batas horizon di pantai dan awan tidak terlihat jelas. Fajar sipil *(civil twilight)* terjadi bila ketinggian Matahari berada pada 6 derajat di bawah horizon sampai horizon. Ciri fajar sipil adalah hamburan cahaya Matahari sudah cukup

[100] Abdul Mughits, Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh di Indonesia, *Jurnal Asy-Syir'ah* ,Vol. 48, No. 2, Desember 2014, 467.

[101] A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak,* (Jakarta: AMZAH, 2012), 60.

terang, sehingga benda-benda di sekitar dengan mudah dibedakan tanpa membutuhkan bantuan lampu.[102]

Dalam penentuan awal waktu Subuh terjadi beragam interpretasi dikalangan ahli falak/astronomi dan ahli fikih dalam menetapkan posisi Matahari sehingga terjadi problem dalam menentukan awal dan akhir waktu salat Subuh.[103] Waktu salat Subuh kembali diperbincangkan selain adanya konsep baru terhadap pemahaman dalil-dalil *syara*, ada juga sebuah usulan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria-kriteria perhitungan yang digunakan dalam menentukan awal waktu salat Subuh.[104] Penyebabnya terjadi beda pendapat terhadap menetapkan ketinggian Matahari pada saat kemunculan fajar sadik.

Permasalahan terhadap keberadaan syafak dan fajar terjadi sejak tahun 2009 hingga saat ini. Pada tahun 2009 yang lalu, Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi melalui tulisannya yang dimuat pada majalah Qiblati mempermasalahkan waktu salat Subuh yang dianggap terlalu dini sekitar 24 menit dari jadwal yang dipakai saat

---

[102] Dhani Herdiwijaya, *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah,* Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.

[103] Imam Qusthalani, Kajian Fajar dan Syafaq Perspektif Fikih dan Astronomi, *Mahkmah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol.3, No. 1, 2018, 2.

[104] Marataon Ritonga, Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 7, No.2, 2021, 171.

ini.[105] Kemudian, problematika penentuan waktu Isya dan Subuh semakin mengemuka melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim *Islamic Science Research Network* Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka (ISRN UHAMKA) Jakarta yang dipelopori oleh Tono Saksono yang mana dalam penelitian tersebut terdapat keterlambatan waktu salat Isya sekitar 18-19 menit dan waktu salat Subuh terlalu dini sekitar 26 menit.[106]

Selain penelitian di atas, bila dilihat kebelakang lagi pada dasarnya persoalan waktu Isya dan Subuh itu telah berlangsung dikalangan para ulama terdahulu. Namun perbedaan tersebut tidak begitu dipermasalahkan karena selisihnya tidak begitu jauh sebab dalam mengamati syafak dan fajar masih menggunakan pola observasi yang sama, yaitu menggunakan instrument klasik, seperti *Rubuk Mujayyab, Astrolabe* dan lain-lain.[107] Berikut ini berbagai kriteria tinggi Matahari untuk waktu salat Subuh:

---

[105] Laksmiyati Annake Harijadi Noor, Uji Akurasi Hisab Awal Waktu Salat Subuh Dengan SQM, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2016, 2.

[106] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin Dalam Bidang Ilmu Falak, *Miqot*, Vol. 42, No. 2, 2018, 300.

[107] Marataon Ritonga, Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 7, No.2, 2021, 171.

Tabel 2.1. Standar fajar menurut astronom muslim[108]

No.	Nama Tokoh	Standar Fajar (º)
1.	Jabir al-Battani (w. 317/929)	-18
2.	Abdurrahman ash-Shufi (w. 376/986)	-18
3.	Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)	-18
4.	Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)	-18/-17
5.	Az-Zarqali (w. 493/1100)	-18
6.	Nashiruddin al-Thusi (w. 672/1273)	-18
7.	Mu'ayyid ad-Din al-'Urdhy (w. 664/1266)	-18/-19
8.	Ibn Syathir (w. 777/1375)	-19
9.	Jamaluddin al-Mardiny (w. 806/1403)	-19
10.	Qadhi Zadah (w. 840/1436)	-18

[108] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar & Syafak Dalam Kesarjanaan Astronomom Muslim dan Ulama Nusantara*, 115.

Tabel di atas menunjukkan bahwa standar fajar yang berlaku dikalangan astronom muslim berkisar antara -17º sampai -19º, yang mana standar -18º adalah yang paling dominan.

Tabel 2.2. Standar fajar yang berlaku dibeberapa negara[109]

No.	Organisasi/Negara	Standar Fajar (º)
1.	*Islamic Society of North America* (ISNA)	-17.5
2.	*Muslim World League*	-18
3.	*Egyptian General Authority of Survey*	-19.5
4.	*University of Islamic Science, Karachi*	-18
5.	Malaysia	-18
6.	Indonesia	-20

Tabel di atas menunjukkan bahwa standar fajar yang berlaku dibeberapa Negara yaitu mulai dari -20º hingga 17.5º, yang paling dominan tinggi Matahari adalah -18º.

[109] Syamsul Anwar, Tono Saksono, *Premature Dawn The Global Twilight Pattern,* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), 7.

Tabel 2.3. Ketinggian Matahari Subuh[110]

No.	Pakar Falak	Posisi Matahari
1.	Sa'adoeddin Djambek, Abdur Rachim, Noor Ahmad SS, dan Muhyidin Khazin	-20º
2.	Muhammad Ma'shum bin Ali	-19º
3.	KH. Zubair Umar al-Jailani dan Thomas Jamaluddin	-18º
4.	Slamet Hambali	-19º + (-(Dip +SD + 0º3'))

Tabel di atas menunjukkan ketinggian Matahari Subuh dari beberapa pakar ilmu falak/astronomi di Indonesia. Posisi Matahari yang didapatkan beragam dari -20º hingga -18º. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan interpretasi fajar sadik.

Di Indonesia, pada umumnya salat Subuh dimulai pada saat kedudukan Matahari 20 derajat di bawah ufuk hakiki (*True horizon*). Menurut Saadoe'ddin Djambek waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah

[110] Moelki Fahmi Ardiansyah, Implementasi Titik Koordinat Tengah Kota dan Kabupaten dalam Perhitungan Jadwal Waktu Salat, *Tesis,* UIN Walisongo, 2017.

ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya Matahari. Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi Matahari sebesar 20 derajat di bawah ufuk sebelah timur.[111] Hal senada juga diberikan oleh Abdul Rochim yang menyebutkan bahwa awal waktu Subuh ditandai nampaknya fajar sadik dan dianggap masuk waktu Subuh ketika Matahari 20 derajat di bawah ufuk. Jadi jarak zenith Matahari berjumlah 110 derajat (90+20). Sementara itu batas akhir waktu Subuh adalah waktu *syuruq* (terbit), yaitu = -01 derajat. [112]

Pemikiran Saadoe'ddin Djambek dan Abdur Rachim di atas nampaknya masih banyak dipengaruhi oleh Syaikh Taher Djalaluddin Azhari. Dalam bukunya yang berjudul *Nakhbatu al-Taqrirati fī Hisābi al-Auqati* disebutkan bahwa waktu Subuh bila Matahari 20 derajat di bawah ufuk sebelah timur. Oleh karenanya sudah saatnya kajian awal waktu salat didialogkan dengan hasil-hasil riset kontemporer agar sesuai tuntutan syar'i dan sains modern

[111] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia,* (Semarang: Program PascAsarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 125.

[112] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 69.

sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan mendekati kebenaran.[113]

Dalam penentuan nilai posisi ketinggian Matahari untuk fajar astronomi ada perbedaan dan tidak mutlak dalam posisi 18º di bawah ufuk. Namun itu merupakan kondisi rata-rata atmosfer. Di ekuator, atmosfernya lebih tebal sehingga memungkinkan hamburan cahaya akan lebih tinggi daripada di tempat lainnya. Akibatnya, di wilayah ekuator fajar dapat dilihat lebih awal (posisi Matahari kurang dari -18º).[114] Faktor-faktor yang menyebabkan ini adalah kombinasi dari kemiringan sumbu rotasi Bumi sebesar 23,45 derajat (tepatnya 23º27'), arah rotasi Bumi (dari barat ke timur), perjalanan revolusi Bumi terhadap Matahari, perbedaan lokasi (lintang dan bujur), dan ketinggian tempat di permukaan Bumi. Perbedaan inilah yang menyebabkan waktu salat menjadi berbeda dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan posisi lintang, bujur dan tinggi tempat tersebut.[115]

Kajian serta penelitian terhadap fajar telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak khususnya para peneliti

---

[113] *Ibid.*

[114] https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/ di akses pada tanggal 9 Juni 2022 M/10 Zulkaidah 1443 H pukul 23:40 WIB.

[115] Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab,* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 44.

yang ada di Indonesia, seperti Observatorium Ilmu Falak UMSU, Universitas Ahmad Dahlan, ISRN UHAMKA, Imah Noong Obsevatory, Observatorium Bosscha, Assalam Observatory, serta penggiat ilmu falak/astronomi lainnya. Hasil penelitian serta kajian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi dan ahli falak tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan fajar antara -13 derajat hingga -20 derajat di bawah ufuk.[116] Dengan adanya perbedaan kriteria ketinggian Matahari dan temuan berbagai riset terhadap syafak dan fajar, maka hal tersebut menjadi sebuah problem dalam menentukan kedua waktu salat tersebut.[117]

Thomas menambahkan perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh dua hal. Pertama, ada yang berpendapat fajar sadik ditentukan dengan kriteria fajar astronomis pada posisi Matahari 18 derajat di bawah ufuk, karena beberapa program jadwal salat di internet menggunakan kriteria tersebut, dengan perbedaan 8 menit. Kedua, ada yang berpendapat fajar sadik bukanlah fajar astronomis, karena seharusnya fajarnya lebih terang, dengan perbedaan sekitar

[116] Marataon Ritonga, Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh, *Jurnal Al-Marshad*, Vol. 7, No. 2 Desember 2021.

[117] Unggul Suro Adi, Problematika Waktu Subuh Antara Fiqih dan Astronomi, *AL-AFAQ*, Vol. 2, No. 2, 2020, 88.

24 menit. Pendapat seperti itu wajar saja dalam interpretasi ijtihadiyah.[118]

Berdasarkan perbedaan standar fajar untuk awal waktu Subuh, sehingga para ahli ilmu falak/astronomi di Indonesia telah melakukan pengamatan fajar menggunakan instrumen modern yang dapat menangkap cahaya fajar. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama[119] melakukan observasi rukyat fajar di Labuan Bajo pada tahun 2018 dan memastikan posisi Matahari -20 (minus dua puluh) derajat sudah benar, baik dilihat dari sisi fikih maupun sains.[120]

Berbeda halnya dengan Muhammadiyah, pada Musyawarah Nasional Tarjih XXXI tahun 2020 menetapkan ketinggian Matahari awal waktu Subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat di ufuk bagian timur.[121] Artinya, waktu Subuh yang selama ini dipakai

---

[118] https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/ di akses pada tanggal 7 Juni 2022 M/7 Zulkaidah 1443 H pukul 10:27 WIB.

[119] Tim Falakiyah Kementerian Agama yang terdiri atas pakar Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Universitas Islam di seluruh Indonesia, juga pakar falak dari PBNU, Persis, PUI dan Al-Irsyad

[120] https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kriteria-waktu-subuh-20-derajat-benar-secara-fikih-dan-sains di akses pada tanggal 10 Juni 2022 M/10 Zulkaidah 1443 H pukul 10:56 WIB.

[121] Lampiran 6 Hasil Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, Yogyakarta 4 Jumadil Ula 1442 H/19 Desember 2020 M.

terlalu pagi sekitar 8 menit. Pandangan ini didukung mayoritas para ulama ahli astronomi sejauh yang bisa diakses Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

BAB III
PERKEMBANGAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH MUHAMMADIYAH

A. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta tepatnya di Kauman pada tanggal 18 November 1912 M bertepatan dengan 8 Zulhijah 1330 H.[122] Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menghubungkan (menisbahkan) ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW.[123] Nama ini menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Nabi Muhammad SAW., dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam.

Pendiri Organisasi Muhammadiyah adalah Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Dilahirkan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tahun 1868 M bertepatan dengan tahun 1285 H dan meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1923 M/7 Rajab 1342 H dimakamkan di Karangkajen

[122] H. M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern Dalam Islam,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), 103.

[123] https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-muhammadiyah/ di akses pada tanggal 10 Juni 2022 M/10 Zulkaidah 1443 H pukul 17:26 WIB.

Yogyakarta.[124] Ayahnya adalah K.H. Abu Bakar, Imam dan Khatib Masjid Besar Kauman, dan ibunya bernama Siti Aminah binti K.H. Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta.[125]

Setelah dewasa K.H. Ahmad Dahlan kemudian mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi khatib Masjid Besar di Kauman. Disinilah ia melihat praktek-praktek agama yang tidak memuaskan di kalangan abdi dalem keraton, sehingga membangkitkan sikap kritisnya untuk memperbaiki keadaan.[126] Beliau mendirikan Muhammadiyah atas saran dari beberapa sahabat dan murid-muridnya dengan tujuan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.[127]

Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar makruf, nahi munkar dan tajdid[128], berakidah

---

[124] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

[125] Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2006, 12.

[126] https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/. di akses pada tanggal 30 Mei 2022/29 Syawal 1443 H pukul 09:57 WIB.

[127] Syamsul Hidayat, dkk, *Studi Kemuhammadiyahan (Kajian Historis, Ideologis, dan Organisatoris)*, Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPID-UMS), cet. IV, 2012), 243.

[128] Misi utama yang dibawa Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Tajdid sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran agama Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memoderenkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan

Islam dan bersumber pada al-Quran dan Sunah.[129] Persyarikatan Muhammadiyah pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Akan tetapi, berkat kepribadian dan kemampuan K.H. Ahmad Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi di batasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.[130]

Faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari kegelisahan dan keprihatinan sosial religious dan moral. Kegelisahan sosial ini disebabkan suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktek keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial positif di samping sarat dengan *Tahayyul, Bid'ah, Churafat* (TBC). Sedangkan kegelisahan

---

ajaran. https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/ di akses pada tanggal 30 Mei 2022 M/29 Syawal 1443 H pukul 10:08 WIB.

[129] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, AD dan ART Muhammadiyah, hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang Bab II Pasal 4.

[130] https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/ di akses pada tanggal 30 Mei 2022 M/29 Syawal 1443 H pukul 10:04 WIB.

moral disebabkan oleh kaburnya batasan baik dan buruk serta kepantasan.[131]

Faktor yang mendorong timbulnya gerakan Muhammadiyah meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dilihat secara historis, Islam datang ke tanah Jawa dengan kehidupan keagamaan yang nampak adalah campuran kepercayaan Hindu Budha dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai kerohanian Islam.[132]

Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari timur tengah, dan juga kesadaran dari beberapa pimpinan Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh barat. Beberapa faktor eksternal ini juga mempercepat proses gerakan pembaharuan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah.[133] Prinsip utama dalam gerakan Muhammadiyah yakni gerakan sosial keagamaan. Prinsip tersebut menjadi

[131] M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 251.

[132] M. Din Syamsudin (ed), *Muhammadiyah Kini & Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 35.

[133] *Ibid.*

penentu motivasi, arah dan bentuk setiap aktifitas Muhammadiyah serta badan-badan pembantu dan amal usahanya. Pada intinya, prinsip gerakan Muhammadiyah terdiri dari lima prinsip: (1). Gerakan Islam; (2). Gerakan sosial; (3). Gerakan dakwah; (4). Gerakan tajdid; (5). Gerakan ilmu.[134]

Pada surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/I.0/B/2015 tentang penetapan nomenklatur unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah periode 2015-2020 disebutkan ada tiga belas majelis[135] serta sembilan lembaga.[136] Salah satu majelisnya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Untuk lebih jelasnya, penulis akan paparkan pada pembahasan selanjutnya.

1. **Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid**

   Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah suatu badan pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai kewenangan

[134] Abdul Munir Mulkham, *Masalah-Masalah Teologi Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Roykhan, 2005), 49.

[135] Pengertian majelis telah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab Visi Unsur Pembantu Pimpinan Pasal 20 ayat 2. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.

[136] Pengertian lembaga telah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab Visi Unsur Pembantu Pimpinan Pasal 20 ayat 3. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pendukung Muhammadiyah.

membahas masalah-masalah ketarjihan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam lingkup agama Islam.[137]

Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir sebagai hasil keputusan kongres ke-16 organisasi ini di Pekalongan pada tahun 1927 pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim (1878-1934) yang menjadi ketua *Hoofdbestuur* Muhammadiyah kedua sesudah K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923). Dalam kongres tersebut dibicarakan usul kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar dalam persyarikatan itu diadakan *Majlis Tasyri'*, *Majelis Tanfidz* dan *Majelis Taftisy*. Usul yang diajukan Pimpinan Pusat tersebut semula berasal dari dan atas inisiatif seorang tokoh ulama Muhammadiyah terkemuka, K.H. Mas Mansur (1896-1946) yang waktu itu menjadi konsul *Hoofdbestuur* Muhammadiyah daerah Surabaya. Ide tersebut sebelumnya telah berkembang di Surabaya.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur kemudian menarik peserta kongres dan menjadi pembicaraan para peserta. Oleh karena urgenitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar warga Muhammadiyah tidak tejadi

[137] Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 85-86.

perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur tersebut diterima oleh peserta kongres.[138] Dengan mengganti istilah *Majelis Tasyri'* menjadi Majelis Tarjih dan "sejak itulah berdirinya Majelis Tarjih".[139]

Pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid awal mulanya di bentuk pada tahun 1927 dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Saat itu nama lembaga ini yakni Majelis Tarjih karena pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini sekedar memilah antara pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam serta memiliki dasar paling kuat yang dinamakan metode tarjih.[140] Dikarenakan gerakan Muhammadiyah tidak menganut madzhab tertentu.

Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 M, Muhammadiyah telah melakukan kegiatan ijtihad dalam berbagai masalah. Semula Muhammadiyah melakukan *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjihi*, kemudian dalam perkembangan terakhir, sejak

---

[138] Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), 11.

[139] https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/ di akses pada tanggal 30 Mei 2022 M/29 Syawal 1443 H pukul 13:50 WIB.

[140] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 226.

tahun 1968 kegiatan Muhammadiyah terhadap masalah-masalah baru yang muncul, sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sifat *ijtihad* Muhammadiyah adalah *ijtihad jama'i,* yaitu ijtihad yang melibatkan beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.[141]

Ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya Majelis Tarjih; pertama adalah faktor yang bersifat internal dan kedua faktor yang bersifat eksternal:[142]

a. Perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah begitu pesat dan cepat, baik di bidang perluasan organisasi maupun volume amal usaha. Dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun Muhammadiyah telah berkembang di berbagai tempat di Pulau Jawa, bahkan telah menembus pulau-pulau di luar Jawa. Selain itu, aktifitas sosial dan amal usaha Muhammadiyah juga meningkat, terutama di bidang pendidikan, penyantunan, dan pelayanan sosial, dakwah dan lain-lain. Hal ini tentunya

[141] Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh,* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), 195.

[142] Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahamd Dakhlan, dan Muhammad Iqbal,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 59-65.

menguras energi pimpinan sehingga mengakibatkan melemahnya kemampuan kontrol terhadap penyelenggaraan amal usaha dengan asas yang melandasi perjuangan Muhammadiyah. Keadaan seperti ini menuntut adanya pembidangan penanganan masalah agama yang memberi haluan bagi perjuangan Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaharuan), Muhammadiyah berusaha melakukan kombinasi antara metode-metode organisasi barat modern dengan suatu orientasi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis.

b. Faktor eksternal yang dimaksud adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi pada umat Islam umumnya di luar Muhammadiyah yang dalam hal ini adalah perselisihan paham mengenai masalah-masalah *furu' fiqhiyyah*, yang biasa disebut masalah *khilafiyyah*. Di samping itu juga masalah Ahmadiyah yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir perempat pertama abad 20.[143]

[143] Ahmadiyah adalah sebuah sekte dalam Islam yang datang dari India dan menyebar diberbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Kehadiran sekte ini kira-kira sekitar 1924 M, melalui dua tokoh yaitu Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad. Pada awalnya sekte ini datang untuk membendung

> Perselisihan dan pertentangan itu mengancam keutuhan Muhammadiyah, sehingga mendorong pembentukan Majelis Tarjih yang ditugasi antara lain untuk menyelidiki berbagai macam pendapat itu, untuk diambil yang paling kuat dalilnya, guna menjadi pegangan anggota-anggota Muhammadiyah, dan dengan demikian perselisihan-perselisihan karena masalah khilafiyyah yang telah memecah-belah umat Islam dalam sejarah itu dapat dihindarkan dalam Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah al-Maqbulah).* Sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan

---

kristenisasi di Indonesia. Persoalan serius yang membuat Muhammadiyah resah adalah doktrin dari Ahmadiyah bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah seorang Nabi. Doktrin ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir.

sosio kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya.[144]

Seiring dengan diperluasnya peran dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid ini mengalami perkembangan yang salah satunya ditandai dengan beberapa kali majelis ini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah yang dihasilkan pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-43 di Banda Aceh. Salah satu faktor perubahan nama ini merupakan terobosan baru dari PP. Muhammadiyah periode 1995-2000 dalam merespon berbagai kritik yang ditujukan kepada Muhammadiyah.[145] Namun kemudian nama ini dirubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid hingga saat ini.

Demikian sejarah singkat didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan memurnikan ajaran agama Islam dari TBC dan berlandaskan pada al-Quran dan Hadis. Untuk melaksanakan maksud tersebut, diperlukan lembaga pembantu yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid

[144] Disampaikan pada pembukaan Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV Jakarta tahun 2000.

[145] Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah Pluralitas Ahama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 83.

Muhammadiyah. Majelis ini tidak hanya mengkaji dan meneliti masalah keagamaan saja. Akan tetapi, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang belum ada dalam Alquran dan Hadis.

2. **Fungsi dan Tugas Majelis Tarjih dan Tajdid**

Dalam organisasi Muhammadiyah setiap majelis dan lembaga memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Fungsi dari Majelis Tarjih dan Tajdid adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama. Walaupun begitu pendapat apapun haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syari'ah, yaitu al-Quran dan Hadis, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh.[146]

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tujuannya adalah melakukan pembaharuan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat muslim. Muhammadiyah terus-menerus memberi pemecahan terhadap masalah-masalah agama, serta masalah sosial

[146] http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html. di akses pada 28 Mei 2022 M/27 Syawal 1443 H pukul 14:07 WIB.

kemasyarakatan yang harus digerakkan berlandaskan agama.[147]

Majelis ini berusaha mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu al-Quran dan Hadis, baik masalah itu semua sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank, rokok dan lain-lain.[148] Problematika awal waktu Subuh juga termasuk masalah baru yang menghangat di tengah masyarakat.

Dijelaskan pada Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Bab III mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pasal 4 disebutkan bahwa Majelis berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam bidang tarjih dan tajdid sesuai kebijakan Persyarikatan, meliputi: [149]

1. Pembinaan faham agama dan ideologi Muhammadiyah di lingkungan Majelis.

[147] Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang ,1990), 57.

[148] http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html. di akses pada 28 Mei 2022 M/27 Syawal 1443 H pukul 14:07 WIB.

[149] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Bab III, Pasal 4. Lihat https://tarjih.or.id/pedoman/

2. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan usaha-usaha yang dilakukan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam bidang tarjih dan tajdid.
4. Pengembangan kualitas dan kuantitas usaha-usaha yang dilakukan.
5. Penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid.
6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang tarjih dan tajdid.

Dalam keputusan Munas Tarjih XXVI kemudian dijelaskan tentang fungsi dan wewenang Majelis Tarjih. Penjelasan tentang fungsi Majelis Tarjih ini mempertegas kedudukannya dalam Muhammadiyah. Adapun fungsi Majelis Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Legislasi Bidang Agama
2. Pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran masalah-masalah agama
3. Memberi fatwa bidang keagamaan[150]

[150] Lihat Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tentang refungsionalisasi dan restrukturisasi organisasi, poin 4.

Selanjutnya tugas dari Majelis Tarjih ialah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 SK. PP. Muhammadiyah No.: 5/PP/1974 adalah sebagai berikut:

1. Meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
2. Memberi bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota.
3. Mendampingi Pimpinan Persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam.[151]

Permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar Tarjih ke muktamar Tarjih berikutnya, dapat dipahami bahwa tugas pokok Majelis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah *khilafiyah* dalam bidang ibadah saja, melainkan juga mencakup masalah-masalah *mu'amalah* kontemporer.[152] Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok:

[151] https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/ di akses pada tanggal 30 Mei 2022 M/29 Syawal 1443 H pukul 10:44 WIB.

[152] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* , (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 67.

1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multicultural dan kompleks.
2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keIslaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.[153]

Secara garis besar fungsi dan tugas Majelis Tarjih dan Tajdid adalah sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah untuk urusan-urusan pokok dalam Persyarikatan. Bertugas melakukan pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran Islam di lingkungan

[153] http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html di akses pada tanggal 30 Mei 2022 M/29 Syawal 1443 H pukul 11:14 WIB.

Persyarikatan Muhammadiyah baik dalam bidang keagamaan maupun hal kontemporer.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. [154] Majelis ini berkedudukan pada setiap tingkatan mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Cabang. Pembagian tugas diperlukan untuk memudahkan dan memberikan tugas yang jelas sehingga dalam Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri memiliki beberapa divisi yang ikut membantu berjalannya Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menangani beberapa tugasnya, berikut divisi-divisi yang ada dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

1. Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan
2. Divisi Kajian al-Quran dan Hadis
3. Divisi Hisab dan Iptek
4. Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga
5. Divisi Kajian Ekonomi Syariah
6. Divisi Kaderisasi dan Organisasi
7. Divisi Publikasi dan Kerjasama

[154] https://tarjih.or.id/struktur/ di akses pada tanggal 30 Mei 2022 M/29 Syawal 1443 H pukul 11:18 WIB

Pada prinsipnya divisi bertugas membantu pimpinan majelis dengan tugas-tugas tertentu. Kemudian dalam hal memutuskan suatu putusan tetap yang memutuskan adalah pimpinan.[155] Setiap divisi menyiapkan data dari masing-masing kemudian disahkan dalam masing majelis, yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya dibahas oleh pimpinan pusat.

B. Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Para ulama dan fukaha tidak mempermasalahkan penggunaan hisab untuk menentukan masuknya waktu-waktu salat. Di Indonesia pengkajian ilmu falak syar'i (ilmu hisab) juga berkembang pesat.[156] Dalam lingkungan Muhammadiyah, kajian ilmu falak syar'i dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Dalam bidang ilmu falak ia merupakan salah satu pembaharu, yang meluruskan arah kiblat Masjid

[155] Hasil wawancara dengan Mohammad Mas'udi selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 11 Juni 2022 M/11 Zulkaidah 1443 H pukul 13:00 WIB.

[156] Ulama yang pertama terkenal sebagai bapak hisab Indonesia adalah Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ahmad Rifa'i, dan KH. Soleh Darat.

Agung Yogyakarta pada tahun 1897 M/1315 H.[157] Sepeninggal beliau, para ulama Muhammadiyah terus mengembangkan tradisi kefalakan sehingga muncul beberapa ulama yang memiliki keahlian di bidang ini.[158]

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Dalam menetapkan awal waktu salat telah disebutkan dalam al-Quran dan diperinci oleh Hadis Nabi Muhammad SAW. Penjelasan al-Quran maupun Hadis tentang waktu-waktu salat selalu dikaitkan dengan fenomena alam yaitu Matahari tergelincir, bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya, Matahari terbenam, hilangnya mega merah dan fajar yang menyingsing. Untuk salat Subuh dimulai dari waktu gelap menuju terang.

Muhammadiyah sebagaimana yang termuat dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah sebagai Keputusan Munas Tarjih ke-27 di Malang tahun 2010 menyebut bahwa waktu Subuh adalah sejak terbit fajar sadik sampai waktu terbit Matahari. Fajar sadik dalam falak ilmi

[157] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

[158] Selengkapnya lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhamadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), cet.2, 11.

dipahami sebagai awal *astronomical twilight* (fajar astronomi), cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada sekitar 20º di bawah ufuk (atau jarak zenith Matahari = 110º).[159] Kriteria ini juga digunakan oleh Kementerian Agama RI, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam dan ormas-ormas lainnya.

Dalam buku Pedoman Hisab Muhmmadiyah, ketinggian Matahari yang digunakan dalam perhitungan awal waktu Subuh adalah h = -20º.[160] Landasan Muhammadiyah menggunakan tinggi Matahari 20 derajat di bawah ufuk dikarenakan merupakan hasil riset ahli astronomi yang sudah di uji dan dikaji. Serta ada pengaruh dari Saadoe'ddin Djambek dan Abdur Rachim yang menyatakan posisi Matahari waktu Subuh 20 derajat di bawah ufuk.

Saadoe'ddin Djambek berpendapat bahwa waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya Matahari.

---

[159] Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,*Buku 1 Materi Musyawarah Nasional Trajih Muhammadiyah XXXI*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020), 228.

[160] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009), Cet. 2, 59.

Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi Matahari sebesar 20 derajat di bawah ufuk sebelah timur.[161]

Hal senada juga diberikan oleh Abdur Rachim yang menyebutkan bahwa awal waktu Subuh ditandai nampaknya fajar sadik dan dianggap masuk waktu Subuh ketika Matahari 20 derajat di bawah ufuk. Jadi jarak zenith Matahari berjumlah 110 derajat (90+20). Sementara itu batas akhir waktu Subuh adalah waktu syuruq (terbit), yaitu = -01 derajat.[162]

Pada tahun 2009, Majalah Qiblati mengkoreksi ketinggian awal waktu Subuh di Indonesia yang dinilai terlalu pagi.[163] Pimpinan redaksi Majalah Qiblati Agus Hasan Bashori mengirimkan surat kepada Menteri Agama RI untuk melakukan kaji ulang kriteria awal waktu Subuh.[164] Setelah beberapa kali melakukan Musyawarah Kerja Hisab dan Rukyat (MUKER) Departemen Agama RI

---

[161] Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 69.

[162] *Ibid.*

[163] Sebelum persoalan ini muncul sebenarnya dalam menentukan ketinggian Matahari waktu Subuh sudah terjadi perbedaan. Suatu pendapat menyatakan bahwa dip/ketinggian Matahari -18º, ada pula yang berpendapat -20º, -13º, dan -17º.

[164] Sriyatin Shodiq, Makalah Kapita Selekta Fatwa dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan dan Konsekwensinya, 17.

masih menetapkan tinggi Matahari -20 derajat di bawah ufuk

Persyarikatan Muhammadiyah dalam upayanya merespon isu yang hangat di masyarakat pembahasan awal waktu Subuh di bahas dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 tahun 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kesimpulannya adalah peserta Munas belum sepakat mengenai kriteria awal waktu Subuh dari -20 derajat menjadi -18 derajat. Sehingga keputusan Munas menetapkan -20 derajat di bawah ufuk timur.[165]

Dalam rentang waktu 10 tahun (2010 – 2020) dari Munas Tarjih ke-27 tahun 2010 di Malang sampai dengan Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 di Gresik, Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah menunjuk 3 perguruan tinggi Muhammadiyah untuk melakukan penelitian/pengamatan awal waktu Subuh/awal waktu fajar sadik, yaitu: ISRN-UHAMKA Jakarta, Pastron-UAD Yogyakarta dan OIF-UMSU Medan. Hasil penelitian ketiga lembaga tersebut digunakan sebagai data acuan dalam Munas Tarjih ke-31.

Penyebab perubahan kriteria waktu Subuh di Muhammadiyah yang awalnya -20 derajat menjadi -18

[165] Sriyatin Shodiq, Makalah Kapita Selekta Fatwa dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan dan Konsekwensinya, 18.

derajat bisa dimaklumi. Dengan ciri gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan menjadikan hal ini sangat mungkin terjadi. Terlebih awal waktu Subuh sudah masuk dalam kategori ilmu pengetahuan. Jika menurut ilmu pengetahuan waktu Subuh saat ini terlalu pagi, maka harus direvisi.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa perubahan penetapan awal waktu Subuh dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Tugas Pokok Majelis Tarjih dan Tajdid

      Muhammadiyah dalam prinsipnya terhadap kajian keagamaan adalah bersifat. Artinya perlunya melakukan kaji ulang produk-produk masa lampau dalam rangka evaluasi maupun memperjelas, bahkan kalau perlu dikoreksi.[166]

      Berawal dari pengaruh besar dari khazanah ilmu pengetahuan, ilmu ushul fikih karena ilmu ini sangat berpengaruh besar menggali aturan keagamaan dalam segala bidang. Majelis Tarjih Muhammadiyah pun menyadari hal ini dalam menggunakan metode istinbat

[166] *Ibid*

hukum yang cukup memadai. Memberikan bimbingan keagamaan dikalangan umat, khususnya warga Persyarikatan.

Diantara tugas pokok Majelis Tarjih adalah melakukan penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid. Artinya melakukan pengkajian agama Islam untuk merespon berbagai masalah yang timbul dari sudut pandang agama Islam sebagaimana dipahami Muhammadiyah. Termasuk kajian tentang awal bulan, waktu salat, arah kiblat, dan lain-lain.

Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan lembaga pembantu. Pimpinan Persyarikatan dirasa harus merespon isu yang sedang menghangat di tengah masyarakat.[167] Hal ini sebagaimana diatur dalam AD/ART Muhammadiyah pada BAB VII mengenai unsur pembantu pimpinan Pasal 20 Poin 2, dimana tugas dan kewajiban yang dimiliki majelis ini sangat diperlukan dalam membantu kesuksesan dan keberlangsungannya Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dalam hal melakukan tinjauan kajian-kajian terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, terutama untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah.

[167] *Ibid*

Pengkajian kembali ketinggian awal waktu Subuh merupakan tugas pokok dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syamsul Anwar bahwa ada tiga tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu: pertama, melakukan pengkajian ajaran agama Islam untuk menjadi pedoman baik warga Persyarikatan maupun umat Islam. Kedua, melakukan pengkaderan ulama. Ketiga,memberikan fatwa.[168]

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki beberapa divisi, peran dan tugas dari divisi ini merupakan pembantu pimpinan. Terdapat 7 divisi dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Divisi Hisab dan Iptek merupakan divisi yang menaungi beberapa masalah-masalah tentang hisab, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan namanya, maka perlu digaris bawahi bahwa cakupan yang dibahas dalam divisi ini cukup luas yang tidak hanya sebatas membahas masalah penentuan awal bulan, waktu salat, arah kiblat, dan perhitungan

[168] https://muhammadiyah.or.id/berikut-tiga-tugas-pokok-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah/. Di akses pada 28 Mei 2022 M/27 Syawal 1443 H pukul 14:36 WIB.

gerhana. Lebih luas lagi bahwa divisi ini juga membahas, mengkaji, dan memecahkan persoalan yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam hal penentuan awal waktu salat Subuh, divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertugas sebagai penyedia data dan mengolahnya bersama praktisi astronomi di luar Muhammadiyah. Kemudian hasil datanya akan disampaikan kepada Pimpinan yang nantinya akan dibahas dalam Musyawarah.

b. Hasil Penelitian Fajar Lembaga Muhammadiyah

Sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada tanggal 16-19 Rabiu Akhir 1431 H/1-4 April 2010 tentang persoalan awal waktu Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar, yaitu: ISRN-UHAMKA Jakarta, OIF-UMSU Medan, dan Pastron-UAD Yogyakarta. Ketiga lembaga internal Muhammadiyah diatas melaporkan kepada Tim

Penyusun Kriteria Awal Waktu Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah[169] sebagai berikut:

1. ISRN-UHAMKA yang dipimpin oleh Prof. Dr. Tono Saksono penelitian dari tahun 2017-2021 dengan data sebanyak 750 hari dengan menggunakan beragam istrumen pengamatan modern seperti SQM, kamera dan untuk verifikasi kehadiran fajarnya menggunakan teknik 3D-Surface Model. Kesimpulannya terdapat bukti statistic yang kuat bahwa sebetulnya fajar itu muncul saat Matahari berada pada posisi -13º di bawah ufuk. Hingga saat ini ISRN UHAMKA masih terus melakukan penelitian fajar, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi sudah meluas hingga luar negeri.
2. Penelitian OIF-UMSU (Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang dipimpin oleh Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Lc. Instrumen yang digunakan adalah SQM dengan beberapa instrumen pendukung berupa laptop, Canon EQS 600 D, All Sky camera.

[169] Tim Penyusun terdiri dari Prof. Dr. Tono Saksono, Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Lc., Yudhiakto Pramudya, Ph.D., Dr. Maesyaroh, M. Ag., dan Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc., M. A., M.Hum.

Pengolahan data menggunakan metode *Moving Average*. Kesimpulannya adalah tinggi Matahari -16.48º.

3. Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan yang dipimpin Yudhiakto Pramudya, Ph.D. Instrumen yang digunakan adalah SQM dengan metode pengolahan data menggunakan *moving average*. Kesimpulan bahwa awal waktu Subuh terjadi pada derajat yang lebih kecil dari -18º.[170]

Kemudian data-data tersebut diserahkan kepada Tim Penyusun yang terdiri dari para ahli, diantaranya: Prof. Dr. Tono Saksono, Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Lc., Yudhiakto Pramudya, Ph.D., Dr. Maesyaroh, M.Ag. dan Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc., M.A., M.Hum.[171] Setelahnya mengundang ahli-ahli hisab dari luar Muhammadiyah untuk mengkritisinya. Kemudian dijadikan draft Munas

[170] Lengkapnya lihat Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Kriteria Awal Waktu Subuh, 2020, 264 dan Hasil wawancara dengan Mohammad Mas'udi selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 11 Juni 2022 M/11 Zulkaidah 1443 H pukul13:00 WIB.

[171] Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Kriteria Awal Waktu Subuh, 2020.

Tarjih untuk dimusyawarahkan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah.

2. Faktor eksternal

   a. Adanya desakan dari masyarakat tentang perbedaan ketinggian awal waktu Subuh

      Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Pergerakan bumi mengitari Matahari dan perputsaran Bumi pada porosnya mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam.

      Pada waktu siang dan malam tersebut sebagai pergantian waktu, termasuk di dalamnya diatur waktu pelaksanaan salat fardhu. Awal waktu salat fardhu diawali salat Subuh yang dilakukan dari waktu gelap menuju terang dan akhir waktu Isya dilakukakan dari terang menuju gelap. Untuk salat Maghrib saat Matahari terbenam. Kemudian Zuhur-Asar merupakan pergantian siang ke waktu sore. Lima waktu salat sehari semalam tidak ada yang memperdebatan waktu pelaksanaannya.

      Akan tetapi, awal waktu Subuh mulai mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat tentang ketinggian Matahari yang digunakan. Hal

ini memiliki urgensi yang lebih penting dibanding waktu salat lain. Dikarenakan awal waktu Subuh berimplikasi terhadap awal waktu puasa, akhir waktu witir dan akhir waktu wukuf.

Awal waktu Subuh menjadi perbincangan yang hangat, setelah adanya pernyataan dari sebuah komunitas bahwa waktu salat Subuh di Indonesia terlalu pagi. Sebelum persoalan itu muncul sebenarnya perbedaan dalam menentukan waktu Subuh sudah lama terjadi. Dari penelusuran karya-karya astronom muslim menunjukkan bahwa standar waktu Subuh di kalangan astronom Muslim memiliki standar yang beragam yaitu berada dalam kisaran angka antara 17 derajat sampai 20 derajat di bawah ufuk timur, di mana limit 18 dan 19 derajat merupakan standar yang paling dominan digunakan. Lihat tabel 2.1.,2.2. dan 2.3.

Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikan -20º. Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam Majalah Qiblati dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal wakti Subuh di Indonesia terlalu pagi

(24 menit sebelum kemunculan fajar sadik).[172] Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan subuh terdengar, fajar sadik belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu Subuh.

Nyatanya isu meninjau ulang waktu Subuh di Indonesia sudah dilakukan jauh sebelum Syekh Mamduh, yaitu oleh Hanafi S. Djamari.[173] Pandangan ini sejalan dengan Susiknan Azhari yang juga mengangkat isu kaji ulang awal waktu Subuh.[174] Perbedaan tinggi Matahari di atas menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sehingga mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat kriteria mana yang harus digunakan dalam waktu Subuh. Oleh karenanya Majelis Tarjih dan Tajdid harus merespon isu ini untuk kemudian diteliti agar bisa menjadi pedoman ibadah umat Islam.

---

[172] Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh,* cet.1, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), 5.

[173] Hanafi S. Djamari, Menelaah Kembali Awaal Shalat Subuh, *Republika*, 21 Mei 1999.

[174] Susiknan Azhari, Awal Waktu Subuh Perspektif Syar'I dan Sains, *Majalah Suara Muhammadiyah*, No, 2, Tahun ke-92, 16-31 Januari 2007.

b. Hasil Penelitian Fajar dari Pakar Astronomi

Penelitian pakar astronomi tentang ketinggian Matahari awal waktu Subuh, di antaranya sebagai berikut:

- Pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Dr. Dhani Herdiwijaya melakukan pengamatan fajar menggunakan fotometer didapatkan hasil bahwa sudut elevasi Matahari di bawah ufuk 18 derajat mengkonfirmasi define malam, yaitu awal tidak terlihat perubahan kecerahan langit. Sehingga gelapnya Matahari merupakan kondisi relatf untuk waktu yang sama. Perubahan kecerahan langit mulai terjadi pada sudut elevasi 17 derajat atau sekitar 65 menit sebelum terbit.[175]
- Sugeng Riyadi, Bahril Ulum dan Adi Damanhuri mengemukakan hasil riset yang sama -18º.
- Hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination*

[175] Lengkapnya lihat Dhani Herdiwijaya, Waktu Subuh Tinjauan Pengamatan Astronomi, *Jurnal Tarjih*, Vol. 14, No. 1, 2017.

Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk. Menyimpulkan bahwa awal waktu Subuh -18º.

c. Standar Fajar dan Syafak Menurut Tokoh Muslim

Berdasarkan literatur dari berbagai sumber, terdapat standarisasi fajar menurut tokoh muslim. Adapun angka ketinggi Matahari saat waktu Subuh adalah dari -16º, -17º, -18, -19º dan -20º. Dengan ketinggian rata-rata -19º.[176]

d. Standar Tinggi Matahari Negara Lain

Sebagai perbandingan, sejumlah Negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian Matahari -18º seperti Turki, Inggris, Perancis, Nigeria dan Malaysia.[177]

Berdasarkan faktor-faktor di atas, jelas bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berusaha untuk memberikan panduan agama kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah. Dengan melakukan

[176] Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Kriteria Awal Waktu Subuh, 2020, 262-264.

[177] Lampiran 6A Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.

kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek syar'i dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.

Penentuan terbit fajar sadik sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Untuk itu, Majelis Tarjih melalui kajian yang mendalam baik aspek syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka digelarlah Musyawarah Nasional untuk membahas masalah ini.

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad dimulai pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1432 H/28 November 2020 M sampai dengan 5 Jumadil Awal 1442 H/20 Desember 2020 M. Yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur yang diikuti oleh anggota[178] dan peninjau[179] Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah.[180]

[178] Sebanyak 150 peserta menghadiri Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31, yang memiliki hak pendapat dan hak suara diambil dari unsur Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat wilayah (PWM), termasuk dari Majelis Tarjih tingkat kabupaten/kota (PDM).

Sidang Komisi VI Munas Tarjih dimana melaksanakan Sidang Pleno IV tantang kriteria awal waktu Subuh lebih memilih -18º. Ada beberapa faktor dalam pemilihan nila *dip* tersebut, yaitu: dari aspek syariah, hasil observasi yang mencakup hasil kajian pakar astronomi, dan penelitian dari Turki, Inggris, Perancis, Nigeria dan Malaysia seta kemaslahatan.

Hasil pembahasan Munas Tarjih ke-31 adalah mengubah ketinggian Matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat di bawah ufuk bagian timur. Konsekuensi dari hasil putusan ini adalah waktu salat Subuh Muhammadiyah mundur 8 menit dari waktu subuh yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (1 derajat = 4 menit). Contoh: Jika waktu salat Subuh Kemenag pukul 04:25 WIB, maka waktu salat Muhammadiyah 04:33 WIB.

C. Respon Terhadap Keputusan Kriteria Awal Waktu Subuh Muhammadiyah

[179] Peninjau berjumlah 130 orang, termasuk dari tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Peninjau memiliki hak pendapat tapi tidak memiliki hak suara.

[180] Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Kenyataannya setiap keputusan akan mengakibatkan pro dan kontra. Hal ini juga terjadi pada hasil Keputusan Musyawaran Nasional (Munas) XXXI Tarjih terkait awal waktu Subuh. Penulis akan membagi respon terhadap keputusan ini menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Warga Muhammadiyah

   Perlu diketahui bahwa dalam Persyarikatan Muhammadiyah terdapat tiga tingkatan pemikiran, yaitu Putusan, Fatwa dan Wacana. Pada tingkatan paling tinggi yaitu putusan, ini adalah hasil dari beberapa kajian atau suatu respon oleh Majelis Tarjih dan Tajdi yang penting untuk dibahas kemudian disahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga bersifat mengikat. Pada tingkat ini Putusan waktu Subuh berada.[181]

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ipop Abdi Prabowo pada tahun 2021 terhadap 78 responden, dengan rincian 18 orang pengurus Muhammadiyah dan 60 orang warga Muhammadiyah. Kemudian diketahui bahwa 69% netizen Muhammadiyah setuju terhadap

[181] Hasil wawancara dengan Mohammad Mas'udi selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 11 Juni 2022 M/11 Zulkaidah 1443 H pukul 13:00 WIB.

perubahan tersebut, menurut mereka keputusan tersebut sudah didiskusikan dengan matang oleh ahli yang kompeten di bidang ilmu falak/astronomi dan bentuk loyalitas warga Muhammadiyah terhadap Persyarikatan Muhammadiyah.

Sedangkan sisanya sebanyak 31% tidak setuju dengan perubahan tersebut, mereka beralasan bahwa penelitian tersebut harus dikaji ulang dan tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa serta harus dimusyawarahkan dengan ulama lainnya.[182] Tanggapan ini masih menggunakan sampel data yang sangat sederhana. Sehingga tdak bisa dijadikan dasar tanggapan warga Muhammadiyah secara umum, hanya sebagai gambaran bahwa setelah adanya keputusan masih memungkinkan adanya perbedaan pemahaman.

2. Respon Pemerintah dan Praktisi Ilmu Falak

   a. Pemerintah

      Melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin merespon hasil kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan

[182] Lengkapnya lihat Ipop Abdi Prabowo, Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2021.

awal waktu Subuh dengan posisi -18º (minus delapan belas derajat) lebih akurat. Menurutnya kriteria yang digunakan saat ini dengan posisi Matahari -20º sudah benar sesuai fikih dan sains. Kriteria ini didasarkan pada pengamatan Tim Hisab Rukyat Kemenag di Labuan Bajo pada tahun 2018.[183] Pengamatan fajar menggunakan kamera DSLR dan pengukuran SQM (*Sky Quality Meter*).

Perlu diketahui Tim Hisab Rukyat Kemenag terdiri dari pakar Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Universitas Islam di seluruh Indonesia, juga para pakar falak dari PBNU, PUI, dan Al-Irsyad.

Dalam Ephemeris 2022, kementerian Agama masih menggunakan ketinggian Matahari -20º untuk mengitung awal waktu Subuh. Ephemeris hisan rukyat merupakan data astronomi Matahari dan Bulan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Data ini digunakan

[183] https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kriteria-waktu-subuh-20-derajat-benar-secara-fikih-dan-sains di akses pada tanggal 10 Juni 2022 M/10 Zulkaidah 1443 H pukul 10:56 WIB.

sebagai acuan untuk melakukan perhitungan posisi Matahari dan Bulan di lingkungan Kementerian Agama RI. Data ini juga menjadi referensi bagi ormas-ormas Islam, salah satunya untuk menghitung awal waktu Salat.

b. M. Basthoni (Mahasiswa Program Doktor UIN Walisongo Semarang

Penelitian pribadi juga dilakukan oleh M. Basthoni untuk melakukan pengamatan fajar guna mengkoreksi atau memverifikasi kebenaran awal waktu Subuh yang ditetapkan oleh Kemenag. Serta pembuktian terhadap beberapa pihak yang masih meragukan kebenarannya. Pengamatan fajar menggunakan pengembangan Sistem Otomatisasi Observasi Fajar (SOOF) yang meliputi kebutuhan *hardware, software* beserta instalisasinya.

Tabel 3.1. Lokasi pengamatan fajar dengan Sistem Otomatisasi Observasi Fajar[184]

Lokasi	Koordinat	Elevation (m)	Waktu
Semarang	-6,97S 110,29E	15	25/09/2020-25/10/2020
Karimunjawa	-5,78S 110,48E	1	01/09/2020-28/10/2020
Banyuwangi	-7,97S 114,42E	1	24/08/2020-25/10/2020

Berdasarkan pengamatan tersebut menunjukkan bahwa cahaya Bulan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap deteksi terbit fajar di lokasi dengan polusi cahaya rendah (Banyuwangi dan Karimunjawa), yaitu terpaut rata-rata sekitar 3,4º (13,6 menit) dibandingkan ketika saat tidak ada cahaya Bulan. Sementara itu, cahay Bulan di daerah dengan polusi cahaya tinggi (Semarang) tidak memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu terpautrata-rata sekitar 0,25º (1 menit). Kajian ini juga mengusulkan bahwa fajar

[184] Lengkapnya lihat M.Basthoni, A Prototype of True Dawn Observation Automation System (Prototipe Sistem Otomatis Observasi Fajar), *Jurnal Sains Dirgantara,* Vol. 18, No. 1, 2020, 33-42.

sadik terdeteksi pada saat posisi Matahari rata-rata -20º± 0,2 derajat di bawah ufuk.[185]

c. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi- Astrofisika, LAPAN)

Tulisan dengan judul *Bukti Pengaruh Polusi Cahaya: Pengamatan Fajar di Banyuwangi dan Semarang* sebagai ulasan beberapa hasil pengamatan fajar yang dilakukan oleh M. Basthoni di Banyuwangi dan Semarang. Menurutnya hasil pengukuran di Banyuwangi melengkapi pengukuran fajar di Labuan Bajo, bahwa fajar sadik telah muncul saat ketinggian Matahari h = -20 derajat.

Perbandingan dengan pengukuran di Semarang membuktikan bahwa polusi cahaya sangat berperan pada hasil pengukuran yang mengklaim munculnya fajar saat posisi Matahari lebih tinggi.[186] Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data pengukuran di Labuan Bajo dan Banyuwangi membuktikan bahwa kriteria waktu

[185] *Ibid.*

[186] https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/04/07/bukti-pengaruh-polusi-cahaya-pengamatan-fajar-di-banyuwangi-dan-semarang/ di akses pada tanggal 19 Juni 2022 M/19 Zulkaidah 1443 H pukul 14:55 WIB.

Subuh Kementerian Agama sudah benar, tidak perlu dikoreksi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa respon terhadap keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu Subuh ada yang mendukung dan menolak. Menurut penulis perbedaan dalam pendapat merupakan hal yang sangat wajar, dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami fajar sadik dan instrumen yang digunakan untuk pengamatan.

BAB IV
ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

A. Analisis Fikih Terhadap Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah

Para ulama sepakat bahwa awal waktu Subuh dimulai ketika terbit fajar sadik dan berakhir sampai terbitnya Matahari. Perlu dipahami bahwa fajar dalam istilah bahasa Arab bukanlah Matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, yang dimaksud bukanlah terbit Matahari. Menurut Slamet Hambali fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit. Akibatnya, pengamatan fajar akan lebih sulit dibandingkan dengan pengamatan Matahari. Hal ini lah yang mengakibatkan perbedaan kriteria ketinggian Matahari untuk awal waktu Subuh.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, Kementerian Agama menggunakan kriteria -20º. Ketentuan ini digunakan oleh seluruh muslim di Indonesia dan diikuti oleh ormas-ormas lainnya. Sedangkan, pada tahun 2020 Muhammadiyah mengubah ketinggian awal waktu Subuh

yang sebelumnya -20º menjadi -18º sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya berjudul *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid* menjelaskan bahwa para ulama fikih dan para imam mazhab sepakat bahwa awal wkatu salat Subuh dimulai sejak fajar sadik terbit dan berakhir pada saat Matahari terbit. Akan tetapi, ada riwayat dari beberapa ahli fikih bermazhab Syafi'iyah dan Ibn Qasim yang berpendapat bahwa waktu salat Subuh berakhir saat sinar kekuningan yang nampak menyala, sebelum terjadinya terbit Matahari (waktu *isfar*).[187]

Dalam al-Quran, istilah fajar disebut dengan istilah "*al-khait al-abyad*" (benang putih) sebagai fajar sadik dan "*al-aswad*" (benang hitam) sebagai fajar kazib. Dua istilah ini ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187. Benang putih dalam ayat ini dipahami sebagai batas dimulainya puasa yang mana ia muncul setelah munculnya benang hitam. Ayat ini menjelaskan bahwa dibolehkannya makan dan minum (sahur) sampai datangnya waktu fajar. Yang menjadi permasalahan adalah kapan datangnya fajar sadik dan fajar kazib masih menjadi perdebatan dikalangan *fuqaha.*

[187] Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, Juz. I, (Cairo: Matba'ah al-Istiqamah, t.t.), 89-101.

Muh. Zuhri menulis dalam makalah dengan judul *Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis tetang Waktu Subuh* diketahui bahwa dari berbagai pola periwayatan dan redaksi hadis, dapat diketahu bahwa waktu Subuh disebut juga dengan waktu fajar. Istilah ini diriwayatkan dengan ungkapan dan keterangan yang beragam. Misalnya permulaan waktu Subuh disebut dengan *thala'a al-fajr, bariqa al-fajr, satha'a al-fajr, asfarat* atau *asfarat al-ardh* atau *asfarat jiddan.*[188] Beberapa istilah yang terkait dengan salat Subuh, sebagai berikut:

1. Waktu *Ghalas* : waktu pagi ketika masih gelap gulita.
2. Waktu *Isfar* : Terangnya waktu fajar sehingga tidak lagi keraguan tentang kehadirannya atau sinar cerah sesaat sebelum terbitnya Matahari.
3. Fajar kazib : fajar pertama sebelum tibanya fajar sadik, langit terlihat cerah lalu kembali gelap gulita.
4. Fajar sadik : fajar kedua dimana sinar putih terlihat di ufuk.

[188] Lengkapya lihat Muh. Zuhri, Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis tetang Waktu Subuh, *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), 26.

5. *Thulū' al-Syams* : Terbitnya Matahari secara jelas.[189]

Berbagai riwayat hadis tentang waktu Subuh menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. melaksanakan salat Subuh terkadang pada suasana pagi masih gelap, terkadang juga ketika pagi sudah tampak terang (*asfarat jiddan*). Agaknya, meskipun salat Subuh sering dilakukan segera setelah masuk waktu, tetapi terkadang dilakukan sedikit lebih lambat. Artinya, informasi hadis yang menggambarkan pelaksanaan salat Subuh yang terkadang dilakukan pada waktu dini dan terkadang pula pagi itu sudah terang tidak berarti saling bertentangan. Awal waktu Subuh diambil berdasarkan matan hadis yang menunjukkan waktu terlalu dini.[190]

Terkait waktu pilihan (*ikhtiyar*) dari waktu Subuh, terdapat beberapa pendapat, yaitu: Ahli fikih Kufah, Abu Hanifah, as-Tsauri dan jumhur ulama Irak berpendapat bahwa melaksanakan salat Subuh ketika sinar sudah tampak itu lebih bagus. Sedang Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Dawud berpendapat

[189] Lengkapnya lihat Ruslan Fariadi , Waktu Subuh Perspektif Empat Imam Madzhab, *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), 29.

[190] Lengkapya lihat Muh. Zuhri, Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis tetang Waktu Subuh, *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), 26.

bahwa melaksanakan salat Subh ketika akhir malam (fajar sadik) lebih bagus (*afdhal*). Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan dalam memahami makna hadis. Berdasarkan hadis Aisyah difahami bahwa "boleh", menujukkan bahwa Nabi tidak berarti selalu mengerjakan seperti itu. Sehingga, kelompok ini (Muhammadiyah) mengambil kesimpulan bahwa tatkala terbit sinar Subuh itu lebih *afdhal* dibanding ketika masih gelap untuk melaksanakan salat Subuh.[191]

Perbedaan pemahan tentang waktu pilihan pelaksanaan salat Subuh, maka praktisi falak berusaha membagi periodesasi waktu Subuh. Periode waktu salat Subuh dibagi kepada empat bagian: (1) waktu utama (*waqt al-fadilah*), yaitu pada awal waktu, (2) waktu pilihan (*waqt al-ikhtiyar*), yaitu setelah waktu utama hingga *isfar*, (3) waktu relatif (*waqt al-jawaz*) yaitu setelah waktu relatif hingga terbit awan merah (*al-humrah*), (4) waktu makruh (*waqt al-karahah*), yaitu ketika mulai terbit awan merah.[192]

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan penelitian dan pengembangan bidang

[191] https://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-dan-mazhab/ di akses pada tanggal 20 Juni 2022 M/20 Zulkaidah 1443 H pukul 06:59 WIB.

[192] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 37-38.

keagamaan menggunakan perangkat ijtihad[193] yang terdapat dalam Manhaj Tarjih, isinya sejumlah wawasan, pendekatan, metode, kaidah-kaidah hukum dan lain-lain. Setelah melewati proses pengolahan dengan Manhaj Tarjih barulah menghasilkan salah satu produk yang dinamakan dengan Putusan Tarjih. Putusan ini merupakan keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama dan bersifat mengikat organisasi secara formal.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid untuk membuat putusan resmi dan mengikat secara organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan Halaqah/seminar/Focus Group Discussion untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan sebanyak mungkin dari para pakar yang tidak hanya dari kalangan agama namun juga di bidang lain;
2. Membentuk tim penyusun materi baik dari internal pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah maupun pihak eksternal yang memang ahli di bidang terkait. Pada tahap ini membuat tim penyusun membuat draft keputusan yang maish mentah;

[193] Metodologi ijtihad Majelis Tarjih dapat dirangkum ke dalam 4 konsep dasar; *Mabadi' Khamsah*, kemudian dijabarkan melalui *16 Pokok-Pokok Manhaj Tarjih* dan *Metode Ijtihad Majlis Tarjih* serta dilengkapi *Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam.*

3. Mengadakan Halaqah Nasional yang mengundang sejumlah pakar untuk membahas draft yang telah dibuat oleh tim penyusun;
4. Revisi naskah berdasarkan masukan-masukan dalam Halaqah Nasional;
5. Konsinyering materi sebelum dibawa ke Munas Tarjih;
6. Munas Tarjih: Pembahasan di tingkat Komisi dan Pleno;
7. Revisi berdasarkan masukan-masukan dalam Munas Tarjih oleh tim penulis, notulen komisi dan pleno, dan pengurus Tarjih;
8. Konsinyering hasil revisi sebelum ditanfidz;
9. Pengajuan ke Pimpinan Pusat untuk Tanfidz Putusan Munas;
10. Setelah ditanfidz dan menjadi keputusan resmi Muhammadiyah bidang keagamaan tahap terakhir ialah sosialisasi.[194]

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam memutuskan sesuatu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sehingga dapat dipahami bahwa keputusan keagamaan yang dihasilkan

[194] https://muhammadiyah.or.id/bagaimana-tahapan-majelis-tarjih-dalam-membuat-putusan-keagamaan/ di akses pada tanggal 4 Juli 2022 M/5 Zulkaidah 1442 H pukul 10:13 WIB.

disusun dengan melewati beragam pembahasan yang mendalam disertai masukan dari berbagai pakar lintas disiplin ilmu. Keputusan tentang awal waktu Subuh juga melewati proses seperti di atas.

Ada tiga prosedur baku dalam ijtihad menurut Tarjih, yaitu *bayani*, *qiyasi* dan *istishlahi*. Dalam perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan. Adapun metode yang dimaksud adalah *bayani* (teks), *burhani* (akal dan kemaslahatan), dan *irfani* (intuisi).

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama berusaha untuk menerjemahkan ayat al-Quran dan teks Hadis tentang awal waktu Subuh. Sehingga ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang kapan fajar sadik merupakan hal yang wajar, dikarenakan perbedaan dalam memahami ayat al-Quran dan Hadis. Muhammadiyah berusaha menjawab permasalahan ini dengan membawa masalah terkait awal waktu Subuh ini ke dalam Musyawarah Nasional Tarjih. Majelis Tarjih dan Tajdid berpendapat bahwa penentuan awal waktu Subuh termasuk *ijtihadiyah*.

B. Analisis Astronomi Terhadap Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah

Secara astronomi fajar sadik adalah sebagai awal *astronomical twilight* (fajar astronomi), mulai munculnya cahaya di ufuk timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada pada kira-kira 18 derajat di bawah horizon (jarak zenith z = 108º).[195] Fajar sadik pada ilmu falak dipahami sebagai *astronomical twilight*, munculnya cahaya di ufuk timur.

Beberapa jam sebelum Matahari terbit, cahaya kuning kemerah-merahan nampak, menandakan akhir gelap malam menuju siang yang terang. Cahaya itu bentuk pembiasan cahaya Matahari oleh partikel-partikel di angkasa. Saat Matahari semakin dekat dengan ufuk maka semakin terang cahaya tersebut. Kemudian dikenal dengan *twilight* dalam astronomi atau cahaya fajar.[196] Sehingga dapat dipahami jika fajar pertama kali muncul sebagai fajar astronomi (*astronomical twilight*) pada ketinggian -18º.

Di Indonesia, tingkat kecerahan langit semakin lama semakin redup, hal ini diakibatkan oleh polusi dan pemanasan global. Kadar kecerahan langit suautu daerah

[195] Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 25.

[196] Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

sangat bergantung pada komposisi partikel aerosol dan partikel awan yang ada dalam atmosfer suatu daerah.

Thomas Djamaluddin menulis dalam blog pribadinya denga judul *Benarkah Waktu Subuh di Indonesia Terlalu Cepat*,[197] menyebutkan bahwa ketebalan atmosfer memberikan pengaruh besar terhadap munculnya fajar. Hal ini sesuai dengan penjelasan di atas yang menyebutkan bahwa cahaya fajar merupakan pantulan cahaya Matahari oleh atmosfer, jika atmosfer suatu daerah semakin tebal, maka atmosfer tersebut lebih mudah memantulkan cahaya fajar. Hal inilah yang kemudian memunculkan pemikiran bahwa ketebalan atmosfer yang berbeda akan melahirkan awal waktu yang berbeda pula. Atmosfer di Indonesia lebih tebal maka untuk mengamburan cahaya yang lebih tinggi posisi Matahari berada paling bawah, sehingga jelas akan berbeda dengan negara yang posisinya jauh di ekuator. Jika mengambil posisi Matahari lebih kecil (misal 15º) dalam kondisi seperti di Indonesia, berarti hari telah mulai terang. Selain pengaruh posisi ekuator, penelitian Dhani Herdiwijaya menghasilkan kesimpulan bahwa polusi cahaya sangat berpengaruh terhadap nilai kegelapan

[197] https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/09/13/benarkah-waktu-shubuh-di-indonesia-terlalu-cepat/ di akses pada tanggal 20 Juni 2022 M/20 Zulkaidah 1443 H pukul 07:41 WIB.

malam hari. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional (SOP) untuk pengamatan fajar, sehingga kedepannya akan didapatkan ketinggian Matahari yang sama.

Tak bisa dipungkiri, karya-karya astronom muslim menunjukkan bahwa standar waktu Subuh memiliki standar yang beragam yaitu berada dalam kisaran angka antara 16 derajat sampai 19 derajat di bawah ufuk, dimana limit 18 dan 19 derajat merupakan standar yang paling dominan digunakan. Sedangkan Syaikh Muhammad Tahahir Jalaluddin menetapkan 20 derajat di bawah ufuk.

Berdasarkan hasil pengamatan tiga lembaga Muhammadiyah, pakar astronomi dan karya astronom muslim terdahulu Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan untuk mengubah ketinggian waktu Subuh dari -20º menjadi -18º. Perbedaan kriteria ketinggian Matahari dianggap wajar dikarenakan penentuan kriteria fajar merupakan produk *ijtihadiyah.* Kedepannya keputusan ini bisa berubah kembali, tentunya didukung dengan data-data yang sudah dikaji, dibawa dalam Munas dan disetujui oleh forum.

C. Kritik Terhadap Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Pengamatan fajar yang dilakukan oleh tiga lembaga internal Muhammadiyah, yaitu ISRN-UHAMKA, OIF-UMSU dan Pastron-UAD belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dari penetapan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang kriteria awal waktu Subuh. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengakui bahwa baru tiga lembaga tersebut yang kompeten untuk melakukan observasi. Langkah Majelis Tarjih dan Tajdid mengundang pakar astronomi merupakan langkah yang tepat, walaupun pakar yang diundang belum banyak dan beragam.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai suatu lembaga telah melakukan langkah maju walaupun dengan penelitian yang belum sempurna. Akan tetapi patut kita apresiasi langkah ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah untuk membnatu kebingungan masyarakat terkait ketinggian awal waktu Subuh.

Pengamatn yang dilakuakn oleh tiga lembaga internal Muhammadiyah yakni ISRN UHAMKA, OIF UMSU dan Pastron UAD merupakan bentuk komitmen

Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan berusaha berijtihad untuk kepentingan umat. Demi tercapainya tujuan tersebut, Muhammaidyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid terus menyempurnakan penelitian tentang fajar. Solusi yang bisa diambil yakni, pertama: Majelis Tarjih dan Tajdid menambah lembaga internal yang kompeten untuk melakukan pengamatan fajar. Kedua, Majelis Tarjih dan Tajdid bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk melakukan pengamatan fajar, seperti Observatorium Bosscha, BMKG, LAPAN dan sebagainya. Sehingga kedepannya akan didapatkan data yang lebih komprehensif. Demi tercapainya kebersamaan dan kemasalahatan bagi umat.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Perubahan kriteria awal waktu Subuh Muhammadiyah melalui proses yang panjang dengan serangkaian tahapan. Sebab, Muhammadiyah sadar bahwa keputusan keagamaan tidak baik bila dihasilkan dari proses yang serba instan. Dengan ciri gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan, koreksi terhadap awal waktu Subuh mungkin terjadi. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab perubahan penetapan awal waktu Subuh, yaitu sebagai berikut: Faktor internal; Tugas Pokok Majelis Tarjih dan Tajdid dan Hasil Pengamatan Fajar Lembaga Muhammadiyah. Faktor eksternal; Adanya desakan dari umat tentang perbedaan ketinggian awal waktu Subuh, Hasil Penelitian Fajar dari Pakar Astronomi, Standarisasi Fajar para Tokoh Muslim dan Standar Tinggi Matahari Negara Lain. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan ketinggian awal waktu Subuh -18º dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXXI.

2. Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih berdasarkan fikih merupakan hasil pemahaman terhadap ayat al-Quran dan teks hadis tentang waktu Subuh. Dari berbagai hadis diketahui bahwa para ulama fikih dan para imam mazhab sepakat bahwa awal waktu salat Subuh dimulai sejak fajar sadik terbit dan berakhir pada saat Matahari terbit. Berdasarkan astronomi, pendekatan fajar yang digunakan sudah sesuai dengan ketinggian fajar astronomi (*astronomical twilight*) yaitu -18º. Akan tetapi, pengamatan fajar yang dilakukan harus melihat faktor posisi Indonesia yang berada di dekat ekuator dan tingkat polusi cahaya yang tinggi.

B. Saran

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang berwenang atau praktisi ilmu falak/astronomi untuk bersama-sama melakukan observasi dan pengkajian fajar. Dan merumuskan Standar Operasional (SOP) pengamatan fajar yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
2. Melakukan sosialisasi yang lebih luas sehingga menjangkau seluruh pelosok negeri terkait hasil

Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang perubahan ketinggian Matahari dari -20º menjadi -18º.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan umur, kesehatan dan kesempatam kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadarai bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sudut pandang. Namun, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Mukti. 1990. *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahamd Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang.

Anwar, Syamsul dan Tono Saksono. 2021. *Premature Dawn The Global Twilight Pattern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Arikunto, Suharsimi . 1990. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arifin, Zainul. 2012. *Ilmu Falak; Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*, Yogyakarta: Lukita.

Asmuni, H. M. Yusran. 1982. *Aliran Modern Dalam Islam.* Surabaya: Al Ikhlas.

al-'Awaisyah, Syaikh Husain bin 'Audah. 2016. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah al-Muthahharah. (Abu Ihsan Al-Atsari, Yunus, dan Zulfan).* Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i.

Azhari, Susiknan. 2005. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2007. *Awal Waktu Subuh Perspektif Syar'i dan Sains*, Majalah Suara Muhammadiyah, No, 2, Tahun ke-92, 16-31 Januari.

_____. 2011. *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

al-Bani, Muhammad Nashirudin. 2000. *Shohih Maarid Dzomaan Ila⁻ Zawaid Ibnu Hibban*. Riyadh: Dar alushoimi li nasri wa tauzi.

Bashori, Muhammad Hadi. 2015. *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1992. *Shahih Bukhari*. juz I. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Buhairi, Syaikh Mamduh Farhan dan Agus Hasan Bashori. *Koreksi Awal Waktu Subuh*. cet.1. Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2014. *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani.

_____. 2018. *Pengantar Ilmu Falak (Teori, Praktik, dan Fikih)*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Departemen Agama RI. 2010. *Alamanak Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

_____. 2012. *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

al-Dimasyaqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman. 2015. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (Abdullah Zaki Alkaf). Bandung: Hasyimi.

Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.

Gunawan, Imam . 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Khazin, Muhyidin. 2004. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik; Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan dan Gerhana*. Yogyakarta: Buana Pustaka.

Musonnif, Ahmad. 2011. *Ilmu Falak.* Yogyakarta: Teras.

Hambali, Slamet. 2011. *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

_____. 2012. *Aplikasi Astronomi Modern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim: Analisis Teori Awal Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi Modern.* Semarang: IAIN Walisongo.

Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar.* Vol.4. Jakarta: Gema Insani.

Hidayatullah, Syarif. 2010. *Muhammadiyah Pluralitas Agama di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Izzuddin, Ahmad. 2012. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

_____. 2015. Sistem *Penanggalan.* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Kadir, A. 2012. *Formula Baru Ilmu Falak.* Jakarta: AMZAH.

Khazin, Muhyidin. 2004. *Ilmu Falak dan Teori dan Praktiknya*. Yogyakarta: Buana Pustaka.

_____. 2005. *Kamus Ilmu Falak.* Cet. 1. Yogyakarta: Buana Pustaka.

Manzur, Ibn. 2005. *Lisān al-'Arab.* Beirut: Dār Sādir.

Marpaung, Watni. 2015. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marzuki, 2002. *Metodologi Riset.* Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama.

Mulkham, Abdul Munir. 2005. *Masalah-Masalah Teologi Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Roykhan.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

al-Naisabury, Imam Muslim bin al-Hajjaj al Qusyaury. *Shahih Muslim*. Beirut : Dar al Kitab al-Ilmiyah, tt.

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pusat Pengembangan Bahasa, 2014. *Bahasa Indonesia Bahasa Bangsaku.* Semarang: IAIN Walisongo.

al-Qurthubi, Imam. 2008. *Tafsir al-Qurthubi*. (Ahmad Rijali Kadir). Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Qurtuby, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibnu Rusyd. 1996. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz II. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Rusyd, Ibn. T.t. *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid,* Juz. I, (Cairo: Matba'ah al-Istiqamah.

_____, 2002. *Bidāyatu al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*. (Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Amani.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqhu Sunnah.* (Khairul Amru Harahap,Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin). Jakarta: Cakrawala Publishing.

Saksono, Tono. 2007. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita.

Sari, Robert C. Biklen Bogdan Knopp. 1982. *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon. London: Boston.

Sarwat, Ahmad. 2018. *Waktu Shalat.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Syamsudin, M. Din (ed). 1990. *Muhammadiyah Kini & Esok.* Jakarta: Pustaka Panjimas.

Asy-Syaukani, 2009. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004. *Tanya Jawab Agama 3.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Tim Penyusun, 2021. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo.

Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2020. *Buku 1 Materi Musyawarah Nasional Trajih Muhammadiyah XXXI*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI.

Waluya,Bagja . 2007. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purnama Inves.

Yusuf, M. Yunan dkk. 2005. *Ensiklopedi Muhammadiyah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar* . (Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani dkk
). Jakarta: Gema Insani.

MAKALAH DAN PENELITIAN

Adi, Unggul Suro. 2020. Problematika Waktu Subuh Antara Fiqih dan Astronomi, *AL-AFAQ,* Vol. 2, No. 2.

Ardiansyah, Moelki Fahmi. 2017. Implementasi Titik Koordinat Tengah Kota dan Kabupaten dalam Perhitungan Jadwal Waktu Salat, *Tesis*, UIN Walisongo.

Azizah, Maulidatun Nur. 2018. Analisis Hisab Awal Waktu Salat Dalam Kitab Asy-Syahru, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Basthoni, M. A Prototype of True Dawn Observation Automation System (Prototipe Sistem Otomatis Observasi Fajar), *Jurnal Sains Dirgantara,* Vol. 18, No. 1, 2020.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2018. Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin Dalam Bidang Ilmu Falak, *Miqot,* Vol. 42, No. 2.

Cahyani, Risma. 2021. Kajian Fikih dan Astronomi Terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh, *Skripsi*, IAIN Ponorogo.

Djamari, Hanafi S. 1999. Menelaah Kembali Awal Shalat Subuh, *Republika,* 21 Mei.

el-Moeid, Ibnu Zahid Abda. 2011. Waktu Sholat dan Cara Menghitungnya: Materi Diklat Hisab Rukyat Angkatan II Tahap Pertama. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Fariadi, Ruslan. 2016. Waktu Subuh Perspektif Empat Imam Madzhab, *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah,*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Harismawan, Masyfuk. 2019. Studi Analisis Terhadap Kriteria *Wujudul Hilal* Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Skripsi*, UIN Walisongo.

Herdiwijaya, Dhani. 2016. *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah,* Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Herdiwijaya, Dhani. Waktu Subuh; Tinjauan Pengamatan Astronomi, *Jurnal Tarjih,* Volume 14 Nomor 1 2017.

Hidayat, Muhammad. 2018. Penyebab Perbedaan Hasil Perhitungan Jadwal Waktu Salat di Sumatera Utara, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan,* Vol.4, No. 2.

Hidayat, Syamsul dkk. 2012. Studi Kemuhammadiyahan (Kajian Historis, Ideologis, dan Organisatoris). Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPID-UMS), cet. IV.

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh.

Kurniawan,Taufiqurrahman dan Fuad Riyadi. 2021. Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani Dalam Menentukan Awal

Waktu Subuh Di Indonesia, *Jurnal Yudisia,* Volume 12, Nomor 1.

Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI Kriteria Awal Waktu Subuh, 2020.

Mughits, Abdul. 2014. Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh di Indonesia, *Jurnal Asy-Syir'ah ,*Vol. 48, No. 2.

Noor, Laksmiyati Annake Harijadi. 2016. Uji Akurasi Hisab Awal Waktu Salat Subuh Dengan SQM, *Skripsi,* UIN Walisongo.

Prabowo, Ipop Abdi. 2021. Analisis Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Muhammadiyah dan Tanggapan Netizen Muhammadiyah Terhadap Perubahan Ketinggian Matahari Awal Waktu Subuh Berdasarkan Pada Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31, *Skripsi,* UIN Sunan Ampel.

Qusthalani, Imam. 2018. Kajian Fajar dan Syafaq Perspektif Fikih dan Astronomi, *Mahkmah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol.3, No. 1.

Raharto, Moedji. 2001. Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan Bayangan Arah Kiblat, makalah disampaikan dalam *Workshop Nasional Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat,* Yogyakarta Auditorium UII, 7 April.

Raihana, A.W. K. Norihan dan M. Muhamad Hazwan, 2016. .Issues on Determination of Accurate Fajr and Dhuha Prayer Times According to Fiqh and Astronomical Perspective in Malaysia: A Bibliography Study,

Conference Proccedings, Bali Indonesia 13-14 Oktober.

Ritonga, Marataon. Problematika Syafak dan Fajar dalam Menentukan Waktu Salat Isyak dan Subuh, *Jurnal Al-Marshad*, Vol. 7, No. 2 Desember 2021.

Shodiq, Sriyatin. Makalah Kapita Selekta Fatwa dan Putusan Tarjih Kriteria Awal Waktu Subuh/Fajar Perubahan dan Konsekwensinya.

SW, Oman Fathurrahman. 1999. Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh. Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zuhri, Muh. 2016. Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis tetang Waktu Subuh. *Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

TERWAWANCARA

Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag selaku sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Sabtu 11 Juni 2022 M/11 Zulkaidah 1443 H di ruang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta.

INTERNET

https://oif.umsu.ac.id/2020/12/pola-kajian-waktu-subuh-para-astronom-muslim/.

https://tdjamaluddin.wordpress.com/.

https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kriteria-waktu-subuh-20-derajat-benar-secara-fikih-dan-sains/.

https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-muhammadiyah/.

https://tarjih.or.id/.

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/.

https://muhammadiyah.or.id/.

https://bim.umsu.ac.id/2020/09/08/manhaj-tarjih-muhammadiyah-dan-perubahan-putusan/.

https://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-dan-mazhab/

https://www.republika.id/posts/15265/memahami-koreksi-waktu-subuh/.

Lampiran 1

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/I.1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;

b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tangal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui telekonferensi video pada tanggal 5 dan 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.

KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagai berikut.

a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225 | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137
JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
Website : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.

KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah.

KEEMPAT : Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīḍ* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditanfidzkan kemudian.

KELIMA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Syakban 1442 H
20 Maret 2021 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si
NBM 545549

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mohammad Masudi, M.Ag.
Jabatan : Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saudari:

Nama : Waliawati, S.H.
NIM : 2002048006
Fak./Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Magister Ilmu Falak
Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:
"ANALISIS TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juni 2022

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
YOGYAKARTA

Drs. Mohammad Masudi, M.Ag

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Narasumber : Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Jabatan : Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lokasi : Kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta

Waktu : Sabtu, 11 Juni 2022 M/11 Zulkaidah 1443 H

1. **Bagaimana fungsi dan tugas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah?**
   - Secara umum Majelis Tarjih dan Tajdid berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah untuk urusan-urusan pokok.
   - Secara khusus menangani masalah-masalah keagamaan dicari keabsahannya dan keshahihannya sehingga bisa menjadi panduan dan pedoman bagi warga Muhammadiyah
   - Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah menjaga ruh keagamaan Muhammadiyah.

Bertugas melakukan pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran islam.

- Ada tiga tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu: pertama, melakukan pengkajian ajaran agama islam untuk menjadi pedoman baik warga Persyarikatan maupun umat Islam. Kedua, melakukan pengkaderan ulama. Ketiga,memberikan fatwa.

2. **Bagaimnana fungsi Divisi Hisab dab Iptek dalam perumusan awal waktu Subuh?**

   Gerakan islam yang berkemajuan, penelitian terkait dengan apakah waktu subuh sudah sesuai atau belum, MTT menugaskan 3 lembaga UHAMKA, OIF UMSU, UAD. Beberapaka kali pertemuan untuk membicarakan itu, munas tarjih menyepakati -18 derajat. Untuk membahasnya MTT, satu kali di hotel di Yogyakarta. Meminta masing-masing untuk melaporkan dan mengundang ahli-ahli hisab untuk mengkritisinya. Peserta dari Majelis Tarjih dan Tajdid.

3. **Bagaimana awal dicetuskannya untuk meneliti kembali tinggi Matahari untuk awal waktu Subuh?**

   Hal tersebut berawal dari ramainya pembahasan tentang keakuran tinggi Matahari untuk awal waktu Subuh. Pada tahun 2009, Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi melalui tulisannya yang dimuat pada majalah Qiblati

mempermasalahkan waktu salat Subuh yang dianggap terllau dini sekitar 24 menit dari jadwal yang dipakai saat ini. Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan respon terhadap segala permasalahan kekinian, salah satunya mengkaji awal waktu Subuh yang dinilai terlalu cepat. Kembali kepada tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas mengkaji keabsahan dan keshahihan tinggi Matahari sudah akurat atau belum. Dengan menggunakan pendekatan bayani, burhani dan irfani.

Persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam Berkemajuan sehingga dilakukan penelitian waktu subuh yang sudah ada terlalu pagi atau sudah sesuai. Pengkaijan adalah ruh utama Majelis Tarjih dan Tajdid, olehnya perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Oleh karenanya Majelis Tarjih dan Tajdid mengamanatkan kepada tiga Universitas Muhammadiyah yang mampu dan memiliki sarana prasana untuk melakukan kajian terhadap tinggi Matahari waktu Subuh. Berikut lembaga internal yang diberikan amanat; Pastron Universitas Ahmad Dahlan, ISRN Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. **Apa saja yang melatarbelakangi Majelis Tarjih dan Tajdid meneliti kembali awal waktu salat Subuh?**

Hal yang melatarbelakanginya diantara ada pembicaraan yang menghangat di antara umat muslim terkait ketinggian awal waktu Subuh. Majelis Tarjih dan Tajdid harus merespon hal tersebut, dan juga karena kembali kepada tugas dan fungsi Majelis Tarjih sendiri yaitu memberikan panduan agama kepada warga Muhammadiyah. Doktrin Muhammadiyah keagamaan ilmu pengetahuan spiritual, bayani burhani dan irfan. Tugas dan kewajiban Majelis Tarjih dan Tajdid.

5. **Bagaimana proses Musyawarah Nasional Majelis Tarjih XXXI terkait kriteria awal waktu Subuh?**

   Setelah dilakukannya penelitian secara komprehensif oleh tiga lembaga internal Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Masing-masing melaporkan hasil penelitiannya. ISRN-UHAMKA yang dipimpin oleh Prof. Dr. Tono Saksono bahwa sebetulnya fajar itu muncul saat Matahari berada pada posisi sekitar -13º di bawah ufuk. Penelitian OIF-UMSU (Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang dipimpin oleh Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Lc menyimpulkan tinggi Matahari -16.48º. dan Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan yang dipimpin Yudhiakto Pramudya, Ph.D

menyimpulkan bahwa awal waktu Subuh terjadi pada derajat yang lebih kecil dari -18º. Kemudian hasil tersebut dari tim perumus kriteria waktu Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah XXXI. Pelaporan ini dilakukan sebelum Munas dan Majelis Tarjih mengundang ahli dari luar yang berkaitan dengan waktu Subuh. Kemudian hasil pertemuan yang dilakukan di salah satu hotel di Yogyakarta ini menjadi Draft Munas.

Dalam Munas Tarjih tersebut dilakukan secara daring yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Gresik pada Rabiulakhir s.d. Jumadilawal 1442 H/ Novemver s.d. Desember 2020. Berdasarkan kesepakatan ditetapkannya posisi Matahari 18 derajat di bawah ufuk untuk awal waktu Subuh. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan lembaga *ijtihad jama'i* (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetisi *ushuliyyah* dan ilmiah bidangnya masing-masing.

6. **Apa urgensi Muhammadiyah merubah kriteria awal waktu subuh ?**

   Awal waktu Subuh sudah masuk wilayah ilmu pengetahuan, sehingga jika menurut ilmu pengetahuan

waktu Subuh saat ini terlalu pagi, maka harus direvisi. Dibuktikan dengan melakukan penelitian kembali, sehingga ada pembenaran secara empirik dari segi ilmu pengetahuan.

7. **Bagaimana implikasi hasil tanfidz majelis tarjih ke XXXI dilingkungan persyarikatan Muhammadiyah (Lembaga, sekolah, universitas, amal usaha)?**

   Berdasarkan hasil munas tarjih yang ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu Subuh yang ada akan berubah mengikuti hasil munas. Kalender yang beredar dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga jadwal waktu Subuh sudah berubah yaitu mundur 8 menit. Sehingga jika warga Muhammadiyah menggunakan kalender Muhammadiyah dan masjid Muhammadiyah otomatis akan mengikuti kriteria baru. Dalam tayang TVMU terdapat *running text* yang memberitahukan bahwa waktu Subuh mundur mengikuti hasil Munas Tarjih. Sehingga dapat dipahami bahwa keputusan Munas Tarjih ini mengikat bagi warga, lembaga dan seluruh amal usaha Muhammadiyah.

8. **Apakah terdapat faktor yang menghambat dalam munas tarjih ?**

   Adanya keterbatasan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian awal waktu

Subuh. Semua kampus punya akan lebih maksial. Secara teknis, Muhammadiyah baru memiliki 3 lembaga. Tidak bisa cepat merespon secara pelan karena problem gerakan keagaam yang besar ada mekanisme yang harus dilalui, seperti munas tarjih 1tahun 2 kali. Isu di tingkat nasional respon relatif lebih belakangan meskipun tetap ada perbedaan cara pandang dengan pemerintah. Pengambilan keputusan *ijtihad jama'I,* beda boleh tapi tidak boleh dipandang persyarikatan cukup pribadi.

9. **Apakah dikemudian hari kriteria awal waktu subuh di Muhammadiyah akan mengalami perubahan atau dari pihak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah masih terus meneliti sehingga masih dimungkinkannya adanya perubahan?**

   Ya sangat memungkinkan karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Jika ada yang mengusulkan perubahan maka nanti akan mengikuti alur seperti pembahasan di atas, yaitu dilakukan penelitian berikutnya kemudian nanti dibawa kembali untuk dibahas dalam Munas Tarjih didukung dari wilayah-wilayah. Sampai hari ini belum ada respon dari wilayah-wilayah terkait kriteria ini. Kemudian jika dikemudian hari terjadi perbedaan cara pandang boleh-boleh saja, asalkan dilihat sebagai pendangn pribadi bukan persyarikatan.

Lampiran 4

Tabel Standarisasi Fajar Menurut Tokoh Muslim

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Standar Fajar (°)	Sumber
1	Jabir al-Battani (w. 317/929)	4/10	18	Zij al-Battāny
2	Kussyar al-Jily (w. 350/961)	4/10	18	Risālah fī al-Usthurlāb
3	Abdurrahman ash-Shufi (w. 376/986)	4/10	18	Dikutip dari "Idhāh al-Qaul al-Haqq…".[51]
4	Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)	5/11	18	Al-Qānūn al-Mas'ūdy
5	Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)	5/11	18/17	Istī'āb al-Wujūh al-Mumkinah fī Shan'ah al-Usthurlāb
6	Az-Zarqali (w. 493 H/1100 M)	5/11	18	Dikutip dari "Idhāh al-Qaul al-Haqq…".
7	Nashiruddin al-Thusi (w. 672/1273)	7/13	18	at-Tadzkirah fī 'Ilm al-Hai'ah
8	Mu'ayyid ad-Din al-'Urdhy (w. 664/1266)	7/13	18/19	Kitāb al-Hai'ah
9	Al-Hasan bin Ali al-Marrakusyi (w. stl 680/1281)	7/13	16/20	Jāmi' al-Mabādy' wa al-Ghāyāt fī 'Ilm al-Mīqāt

10	Ibn Syathir (w. 777/1375)	8/14	19	Risālah an-Naf' al-'Amm fī al-'Amal bi ar-Rub' al-'Amm
11	Ibn Syathir (w. 777/1375)	8/14	19	Zij al-Kabīr
12	Jamaluddin al-Mardiny (w. 806/1403)	9/15	19	Risālah ad-Durr al-Mantsūr fī al-'Amal bi Rub' ad-Dustūr
13	Al-Qadhi Zadah (w. 840/1436)	9/15	18	Syarh Mulakhkhash al-Jighminy fī al-Hai'ah
14	Ahmad bin Rajab al-Majdy (w. 850/1446)	9/15	19	Ghunyah al-Fahīm wa ath-Tharīq Ilā Hall at-Taqwīm
15	'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879/1474)	9/15	19	An-Nujum az-Zāhirāt fī al-'Amal bi Rub' al-Muqantharāt
16	'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879 H/1474 M).	9/15	19	Risālah fī al-'Amal bi Rub' ad-Dā'irah
17	'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879 H/1474 M).	9/15	19	Risālah Dā'irah al-Mu'addal
18	Sibth al-Mardiny (w. 912/1506)	10/16	19	Risālah fī al-'Amal bi ar-Rub' al-Mujayyab
19	Sibth al-Mardiny (w. 912/1506)	10/16	19	ar-Risālah al-Fathiyyah fī al-A'mal al-Jaibiyyah
20	Sibth al-Mardiny (w. 912 H/1506 M)	10/16	19	Risālah fī al-'Amal bi ar-Rub' al-Marsum bi al-Muqantharāt
21	Sibth al-Mardiny (w. 912 H/1506 M)	10/16	19	Hāwy al-Mukhtasharāt fī al-'Amal bi Rub' al-Muqantharāt
22	Ahmad Zaini Dahlan (w. 1304/1886)	14/19	19	al-Mukhtashar fī Ma'rifah as-Sinīn wa ar-Rub' al-Musytahir
23	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19 M	19	al-Mathla' as-Sa'īd fī Hisābāt al-Kawākib 'alā ar-Rashd al-Jadīd
24	Muhammad bin Yusuf al-Khayyath	-	19	La'alā' ath-Thall an-Nadiyah Syarh al-Bākūrah al-Janiyah fī 'Amal al-Jaibiyyah

25	Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1334/1915)	14/20	19	al-Jawāhir an-Naqiyyah fī al-A'māl al-Jaibiyyah
26	Muhammad Mukhtar bin 'Atharid Bogor (w. 1349/1930)	14/20	19	Taqrīb al-Maqshad fī al-'Amal bi ar-Rub' al-Mujayyab
27	Muhammad Ma'shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)	14/20	19	ad-Durūs al-Falakiyah
28	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20 M	19	Nail al-Mathlūb fī A'māl al-Juyūb
29	Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376 H/1956 M)	14/20	20	Nukhbah at-Taqrīrāt fī Hisāb al-Auqāt wa Samt al-Qiblah bi al-Lughāritmāt

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Waliawati, S.H.
2. Tempat & Tgl. Lahir : Garut, 23 Desember 1996
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Cigolewang RT 02 RW 15 Desa Bungbulang, Garut
6. No. HP : 085228408048
7. Email : waliawatidaiman@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SDN V Bungbulang, (2003-2009).
   b. MTs Darul Arqam Muhammadiyah Garut, (2009-2012).
   c. MA Darul Arqam Muhammadiyah Garut, (2012-2015).
   d. S1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, (2015-2019).
2. Pendidikan non Formal
   a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Mubalighin.
   b. Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut.
   c. Ma'had Walisongo UIN Walisongo Semarang.

C. Riwayat Organisasi

1. Sekretaris Divisi Bid.Diklat Hizbul Wathan Putri Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut periode 2012-2013.
2. Ketua Hizbul Wathan Putri Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut periode 2013-2014.
3. Ketua Divisi Kajian dan Keilmuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Walisongo periode 2016-2017.
4. Sekretaris GenBI (Generasi Baru Indonesia) UIN Walisongo Semarang periode 2017-2018.
5. Sekretaris Himpunan Astronomi Amatir Semarang (HAAS) periode 2017-2019.
6. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten periode 2018-2019.
7. *Liaison Officer* ASG (Asean School Games) ke-11 tahun 2019.